



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,
Pancoran, Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,
Pancoran, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/PAN/B/KU-SJ/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Muhammad Aulia Y. Guzasiah, S.H., M.H., Yusran, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Eko S, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., dan Nasrullah, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada “Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional”, beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Suryantara, S.H., M.H., Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Yubi Supriyatna, S.H., Sisca Lisa Siagian, S.H., RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H., David Ronald, S.H., M.H., M. Mahrus Ali, S.H., Andina Mardiana, S.H., Ibnu Hardiman, S.H., Makrifat Putra, S.H., M.H., Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li., Nur Farid, S.H., Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H., Rini Widiyanti, S.H., Setiyo Hermawan, S.H., Feince Poonis, S.H., Umami Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H., Khairil Amin, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Ridhotul Hairri, S.H., dan Fikri Surya, S.H., kesemuanya adalah advokat, konsultan hukum, dan advokat magang pada Bengawan Law Firm yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. **Partai NasDem** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso No 44-46 Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hermawi Taslim**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso No 44-46 Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dedi Ramanta, S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H.,

Parulian Siregar, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit., S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Richardo Purba, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H., Adriansyah R. Tahir, S.H., Annisa Diva Piscaesa, S.H., dan Bansawan, S.H., advokat, pengacara, dan advokat magang pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP Suroso Nomor 42-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 24-01-12-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor

83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (Bukti P-2);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 untuk pengisian keanggotaan DPR, pada Dapil Jateng X;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (**Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1 Bahwa total perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Jawa Tengah X Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Jawa Tengah X Provinsi Jawa Tengah

No urut Partai	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi
1	PKB	360.203	Kedua
2	Gerindra	207.302	Keempat
3	PDIP	333.972	Ketiga
4	Golkar	408.679	Kesatu dan Kelima
5	Nasdem	123.092	Keenam
6	Partai Buruh	5.815	-
7	Partai Gelora	11.562	-
8	PKS	122.066	Ketujuh
9	PKN	1.928	-
10	Partai Hanura	5.128	-

11	Partai Garuda	3.187	-
12	PAN	121.128	-
13	PBB	1.898	-
14	Partai Demokrat	35.779	-
15	PSI	34.173	-
16	Perindo	21.772	-
17	PPP	90.608	-
24	Partai Ummat	12.135	-

[vide Bukti P-3]

Berdasarkan Tabel 1 di atas maka selisih suara antara Pemohon dan Partai Keadilan Sejahtera yang berpengaruh kepada perolehan kursi ketujuh DPR-RI Dapil Jawa Tengah X adalah sebanyak **938** (sembilan ratus tiga puluh delapan) suara.

4.2 Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas akan mempengaruhi hasil perolehan suara apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 10 TPS yang bermasalah di Dapil Jateng X yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar TPS yang bermasalah di Dapil Jateng X

No	Kecamatan	Desa	TPS	Permasalahan	Jumlah DPT
1	Petarukan	Kendaldoyong	023	Terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukkan kedalam pemilih DPK padahal yang KTP el yang bersangkutan merupakan KTP el luar kota (jawa barat) dan diberikan 5 surat suara	271
2			005	Terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukkan ke dalam	219

				pemilih DPK padahal yang KTP el yang bersangkutan merupakan KTP luar kota dan diberikan 5 surat suara	
3		Temuireng	004	Terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukkan kedalam pemilih DPK padahal yang KTP el yang bersangkutan merupakan KTP el luar kota dan diberikan 5 surat suara	266
4		Karangasem	006	Terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukkan kedalam pemilih DPK padahal yang KTP el yang bersangkutan merupakan KTP el luar kota dan diberikan 5 surat suara	269
5		Kendalrejo	008	Terdapat pemilih DPTb sebanyak 2 orang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar pada Model A-Daftar Pemilih Pindahan	249

6		Kendalsari	009	Terdapat pemilih DPTb sebanyak 1 orang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar pada Model A-Daftar Pemilih Pindahan	274
7			036	Terdapat pemilih DPTb sebanyak 5 orang (2 laki-laki, dan 3 perempuan), padahal yang bersangkutan terdaftar pada Model A-Daftar Pemilih Pindahan	246
8	Comal	Susukan	002	Terdapat pemilih ber KTP el luar daerah (Jakarta Barat) tidak mengurus pindah memilih tapi di berikan 5 surat suara, kemudian PPS nya dibuatkan pindah memilih, serta Terdapat pemilih ber KTP el luar daerah (Jakarta Selatan) tidak mengurus pindah memilih tapi di berikan 5 surat suara, kemudian dimasukkan di pemilih DPK,	261

				padahal tidak sesuai ketentuan pemilih DPK	
Jumlah			10 TPS		2.055

[vide Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P11, dan P-12]

Bahwa berdasarkan Tabel 2 di atas terdapat persolan yang seharusnya dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) sebanyak 8 TPS di Dapil Jateng X, dengan jumlah DPT sebanyak **2.055**, sehingga akan memengaruhi hasil perolehan suara, terutama kursi ketujuh;

4.3 Bahwa adapun alasan-alasan permohonan PSU di 8 TPS sebagaimana tabel 2 di atas, diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada TPS 023 dan TPS 005 Desa Kendaldoyong, TPS 004 Desa Temuireng, TPS 006 Desa Karangasem Kecamatan Petarukan, dan TPS 002 Desa Susukan Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukkan kedalam pemilih DPK padahal KTP el yang bersangkutan bukan merupakan KTP el Jawa Tengah (tidak memiliki hak Pilih untuk daerah Pemilihan X Jawa Tengah);

- Bahwa di TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukkan kedalam pemilih DPK padahal KTP el yang bersangkutan merupakan KTP el Jawa Barat dan diberikan 5 surat suara [vide Bukti]

Bahwa di TPS 023 Kendaldoyong, dalam Catatan Kejadian Khusus di TPS, telah dicatatkan dalam Berita acara adanya Pemilih Khusus [vide Bukti P-13], namun tidak dimasukan dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pada Kolom Daftar Pemilih Khusus [Bukti P-4] dan seharusnya sudah terkoreksi dalam D Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon [Bukti P-12].

- Bahwa di TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukkan ke dalam pemilih DPK padahal yang KTP el yang bersangkutan merupakan KTP luar kota dan diberikan 5 surat suara [vide Bukti P-4]

Bahwa di TPS 005 Kendaldoyong, terdapat pemilih daftar khusus (DPK) [Bukti P-4], namun tidak dimasukkan dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pada Kolom Daftar Pemilih Khusus [Bukti P-5] dan seharusnya sudah terkoreksi dalam D Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon [Bukti P-12]

- Bahwa di TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukkan ke dalam pemilih DPK padahal yang KTP el yang bersangkutan merupakan KTP el luar kota dan diberikan 5 surat suara [vide Bukti P-4]
- Bahwa di TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukkan kedalam pemilih DPK padahal yang KTP el yang bersangkutan merupakan KTP el luar kota dan diberikan 5 surat suara [vide Bukti P-4]
- Bahwa di TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal terdapat pemilih ber KTP el luar daerah (Jakarta Barat) tidak mengurus pindah memilih tapi di berikan 5 surat suara, kemudian PPS nya dibuatkan pindah memilih, serta Terdapat pemilih ber KTP el luar daerah (Jakarta Selatan) tidak mengurus pindah memilih tapi di berikan 5 surat suara, kemudian dimasukkan di pemilih DPK, padahal tidak sesuai ketentuan pemilih DPK [vide Bukti P-4]

Bahwa sekaitan dengan peristiwa di atas, seharusnya pemilih yang bersangkutan memilih di TPS sesuai dengan alamat yang tertera di KTP el yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 349 ayat (1) *Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;*
 - b. *mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan*

c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai.

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 349 UU Pemilu, maka yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk memilih di TPS - TPS *a quo*. Dengan demikian sudah seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk masing-masing TPS yang terdapat pemilih KTP-eL yang dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun memilih di TPS yang tidak sesuai alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 372 ayat (1) UU Pemilu, *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Ayat (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.***
- Pasal 80 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (selanjutnya disebut PKPU 25/2023) yaitu:
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan*

suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.***

(3) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.

2. Bahwa pada TPS 008 Desa Kendalrejo, TPS 009 dan TPS 036 Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah terdapat pemilih DPTb, namun terdaftar pada Model A-Daftar Pemilih Pindahan

- Bahwa di TPS 008 Desa Kendalrejo, terdapat pemilih DPTb sebanyak 2 orang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar pada Model A-Daftar Pemilih Pindahan.

Berdasarkan model A Daftar Pemilih Pindahan, DPTb di Desa Kendalrejo hanya ada di TPS 003 yaitu terdapat 2 pemilih perempuan, TPS 010 terdapat 1 pemilih laki-laki dan TPS 013 terdapat 2 pemilih laki-laki dan 2 pemilih perempuan [vide Bukti P-14], namun dalam D Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang terdapat 2 pemilih tambahan (DPTb) di TPS 008 Desa Kendalrejo [vide Bukti P-12].

- Bahwa di TPS 009 Desa Kendalsari terdapat pemilih DPTb sebanyak 1 orang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar pada Model A-Daftar Pemilih Pindahan.

Berdasarkan model A Daftar Pemilih Pindahan, DPTb Desa Kendalsari hanya ada di TPS 002 yaitu terdapat 1 pemilih laki-laki, [vide Bukti P-15], namun dalam D Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang terdapat 1 pemilih tambahan (DPTb) di TPS 002 Desa Kendalrejo [vide Bukti P-12].

- Bahwa di TPS 036 Desa Kendalsari terdapat pemilih DPTb sebanyak 5 orang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar pada Model A-Daftar Pemilih Pindahan.

Berdasarkan model A Daftar Pemilih Pindahan, DPTb Desa Kendalsari hanya ada di TPS 002 yaitu terdapat 1 pemilih laki-laki, [vide Bukti P-15], namun dalam D Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang terdapat 5 pemilih tambahan (DPTb) di TPS 036 Desa Kendalrejo [vide Bukti P-12].

- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih (Selanjutnya disebut Peraturan KPU Penyusunan Daftar Pemilih), pada Pasal 117 ayat (1) disebutkan, *untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.*

- Bahwa Pasal 119 Peraturan KPU Penyusunan Daftar Pemilih, disebutkan :

Ayat (1) PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota tujuan menyusun DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan.

Ayat (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan.

Ayat (3) KPU Kabupaten/Kota mencoret Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dari DPT asal.

Ayat (4) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Ayat (5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU tersebut diatas, maka untuk terdaftar sebagai pemilih DPTb, dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara. Dan PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota tujuan menyusun DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan. Hal ini merupakan Penegasan bahwa pemilih DPTb harus didaftarkan ke dalam Model A-Daftar Pemilih Pindahan. Sehingga tidak terjadi kekacauan penggunaan atau penyalagunaan Surat Suara pada hari Pemungutan suara.
- Bahwa dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan, tidak terdapat pemilih DPTb TPS 008 Desa Kendalrejo, TPS 009 dan TPS 036 Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemasang Provinsi Jawa Tengah, namun pada saat pemilihan tanggal 14 Februari 2024, terdapat pemilih DPTb yang menggunakan hak pilihnya pada TPS *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas.
- Bahwa Selain itu, yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS *a quo*, tidak bisa dipastikan apakah memiliki hak untuk memilih calon anggota legislatif dan DPD, maka sudah seharusnya di TPS-TPS *a quo* dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), dengan demikian secara mutatis mutandis berlaku ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU Pemilu *jo* Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan KPU 25/2023.

4.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU di TPS 023 dan TPS 005 Desa Kendaldoyong, TPS 004 Desa Temuireng, TPS 006 Desa Karangasem, TPS 008 Desa Kendalrejo, TPS 009

dan TPS 036 Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan serta TPS 002 Desa Susukan Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah X Provinsi Jawa Tengah;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS sebagai berikut:
 - a. TPS 023 dan TPS 005 Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
 - b. TPS 004 Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
 - c. TPS 006 Desa Karangasem Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
 - d. TPS 008 Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
 - e. TPS 009 dan TPS 036 Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
 - f. TPS 002 Desa Susukan Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 29 April 2024,

7 Mei 2024 dan 29 Mei 2024, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-36, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III;
2. Bukti P-2 : Fotokopi SK Penetapan PAN sebagai Peserta Pemilu;
3. Bukti P-3 : Fotokopi D Hasil Dapil Jawa Tengah X Provinsi Jawa Tengah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 23 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 5 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 4 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 6 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 8 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 9 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 36 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 2 Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah;
12. Bukti P-12 : Fotokopi D Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus di TPS 23 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model A Daftar Pemilih Pindahan Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model A Daftar Pemilih Pindahan Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Pada Tingkat Kab. Pemalang;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kec. Tirto, Kab. Pemalang;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), TPS 001, Kel. Kebagusan, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), TPS 001, Kel. Jatirejo, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), TPS 032, Kel. Badak, Kec. Belik, Kab. Pemalang;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), TPS 001, Kel. Jatirejo, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara, Sertipikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPR RI, TPS 001, Kel. Kebagusan, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara, Sertipikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPR RI, TPS 006, Kel. Losari, Kab. Pemalang;

27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara, Sertipikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPR RI, TPS 032, Kel. Badak, Kab. Pemalang;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara, Sertipikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPR RI, TPS 03, Kel. Jatirejo, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara, Sertipikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPR RI, TPS 008, Kel. Blimbingwuluh, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara, Sertipikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPR RI, TPS 001, Kel. Kebagusan, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara, Sertipikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPR RI, TPS 008, Kel. Blimbingwuluh, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir D Hasil Kecamatan DPR, Kec. Siwalan, Keb. Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir D Hasil Kecamatan DPR, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir D Hasil Kecamatan DPR, Kec. Tirto, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir D Hasil Kecamatan DPR, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir D Hasil Kecamatan DPR, Kec. Belik, Keb. Pemalang, Propinsi Jawa Tengah.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum ahli menyampaikan keterangannya perkenankan ahli menyampaikan, bahwa ahli mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu (Ketua Panitia Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan Tahun 2003/2004) dan pengalaman memeriksa, mengadili serta memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan umum Legislatif. Kala itu ahli sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Ahli mengingat betul perkara-perkara sengketa hasil Pemilihan Umum legislatif tahun 2014 dan pemilihan legislatif tahun 2019, antara lain mempersoalkan perubahan perolehan suara (pengelembungan, pengurangan perolehan suara pembatalan perolehan suara, perhitungan ulang, penyelenggara membolehkan/memberikan kesempatan orang yang tidak punya hak pilih pemilih untuk memilih. Sikap Mahkamah terhadap perkara-perkara *a quo* pertama melakukan pemilahan permohonan. Permohonan yang tidak memenuhi syarat formil tidak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya. Terhadap permohonan yang memenuhi syarat formil dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Majelis Hakim Yang Mulia, pada awalnya ahli tidak berpretensi untuk menilai perkara konkrit, namun berdasarkan informasi dari berbagai media, tentang karut marutnya penyelenggaraan pemilihan kali ini, serta membaca apa yang dipersoalkan oleh Pemohon, seperti Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS (tidak memiliki hak pilih untuk dapil tertentu, oleh penyelenggara diberikan kesempatan untuk memilih, mencoblos lebih dari satu surat suara adalah hal yang terjadi secara berulang-ulang pada setiap pemilu (legislatif, Pilkada). Untuk lebih jelasnya ahli mengutip dalil-dalil Pemohon dalam permohonan/perkara *a quo*.

4.1. Bahwa adapun alasan-alasan permohonan PSU di 8 TPS sebagaimana tabel 2 di atas, diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada TPS 023 dan TPS 005 Desa Kendaldoyong, TPS 004 Desa Temuireng, TPS 006 Desa Karangasem Kecamatan Petarukan, dan TPS 002 Desa Susukan Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukkan ke dalam pemilih DPK padahal KTP el yang bersangkutan bukan merupakan KTP el Jawa Tengah (tidak memiliki hak pilih untuk Daerah Pemilihan X Jawa Tengah);

- Bahwa di TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukkan kedalam pemilih DPK padahal KTP el yang bersangkutan merupakan KTP el Jawa Barat dan diberikan 5 surat suara [vide Bukti]
Bahwa di TPS 023 Kendaldoyong, dalam Catatan Kejadian Khusus di TPS, telah dicatatkan dalam Berita acara adanya Pemilih Khusus [vide Bukti P-13], namun tidak dimasukan dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pada Kolom Daftar Pemilih Khusus [Bukti P-4] dan seharusnya sudah terkoreksi dalam D Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon [Bukti P-12].
- Bahwa di TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukkan ke dalam pemilih DPK padahal yang KTP el yang bersangkutan merupakan KTP luar kota dan diberikan 5 surat suara [vide Bukti P-4]
Bahwa di TPS 005 Kendaldoyong, terdapat pemilih daftar khusus (DPK) [Bukti P-4], namun tidak dimasukan dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pada Kolom Daftar Pemilih Khusus [Bukti P-5] dan seharusnya sudah terkoreksi dalam D Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon [Bukti P-12]
- Bahwa di TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukan ke dalam pemilih DPK padahal yang KTP el yang bersangkutan merupakan KTP el luar kota dan diberikan 5 surat suara [vide Bukti P-4]
- Bahwa di TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukan kedalam pemilih DPK padahal yang KTP el yang bersangkutan merupakan KTP el luar kota dan diberikan 5 surat suara [vide Bukti P-4]
- Bahwa di TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal terdapat pemilih ber KTP el luar daerah (Jakarta Barat) tidak mengurus pindah memilih tapi di berikan 5 surat suara, kemudian PPS nya dibuatkan pindah memilih, serta Terdapat pemilih ber KTP el luar daerah (Jakarta Selatan) tidak mengurus pindah memilih tapi di berikan 5 surat suara,

kemudian dimasukkan di pemilih DPK, padahal tidak sesuai ketentuan pemilih DPK [vide Bukti P-4]

Bahwa sekaitan dengan peristiwa di atas, seharusnya pemilih yang bersangkutan memilih di TPS sesuai dengan alamat yang tertera di KTP el yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang mengatur sebagai berikut:

- *Pasal 349 ayat (1) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;*
 - b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan*
 - c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai.*

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 349 UU Pemilu, maka yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk memilih di TPS - TPS *a quo*. Dengan demikian sudah seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk masing-masing TPS yang terdapat pemilih KTP-eL yang dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun memilih di TPS yang tidak sesuai alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- *Pasal 372 ayat (1) UU Pemilu, Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Ayat (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - d. ***Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.***
- Pasal 80 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (selanjutnya disebut PKPU 25/2023) yaitu:
- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
 - (2) *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - d. ***Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.***
 - (3) *Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang*

memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.

2. Bahwa pada TPS 008 Desa Kendalrejo, TPS 009 dan TPS 036 Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah terdapat pemilih DPTb, namun terdaftar pada Model A-Daftar Pemilih Pindahan

- Bahwa di TPS 008 Desa Kendalrejo, terdapat pemilih DPTb sebanyak 2 orang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar pada Model A-Daftar Pemilih Pindahan.

Berdasarkan model A Daftar Pemilih Pindahan, DPTb di Desa Kendalrejo hanya ada di TPS 003 yaitu terdapat 2 pemilih perempuan, TPS 010 terdapat 1 pemilih laki-laki dan TPS 013 terdapat 2 pemilih laki-laki dan 2 pemilih perempuan [vide Bukti P-14], namun dalam D Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang terdapat 2 pemilih tambahan (DPTb) di TPS 008 Desa Kendalrejo [vide Bukti P-12].

- Bahwa di TPS 009 Desa Kendalsari terdapat pemilih DPTb sebanyak 1 orang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar pada Model A-Daftar Pemilih Pindahan.

Berdasarkan Model A Daftar Pemilih Pindahan, DPTb Desa Kendalsari hanya ada di TPS 002 yaitu terdapat 1 pemilih laki-laki, [vide Bukti P-15], namun dalam D Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang terdapat 1 pemilih tambahan (DPTb) di TPS 002 Desa Kendalrejo [vide Bukti P-12].

- Bahwa di TPS 036 Desa Kendalsari terdapat pemilih DPTb sebanyak 5 orang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar pada Model A-Daftar Pemilih Pindahan.

Berdasarkan model A Daftar Pemilih Pindahan, DPTb Desa Kendalsari hanya ada di TPS 002 yaitu terdapat 1 pemilih laki-laki, [vide Bukti P-15], namun dalam D Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang terdapat 5 pemilih tambahan (DPTb) di TPS 036 Desa Kendalrejo [vide Bukti P-12].

- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih (Selanjutnya disebut Peraturan KPU Penyusunan Daftar Pemilih), pada Pasal 117 ayat (1) disebutkan, *untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.*

- Bahwa Pasal 119 Peraturan KPU Penyusunan Daftar Pemilih, disebutkan :

Ayat (1) PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota tujuan menyusun DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan.

Ayat (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan.

Ayat (3) KPU Kabupaten/Kota mencoret Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dari DPT asal.

Ayat (4) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Ayat (5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU tersebut diatas, maka untuk terdaftar sebagai pemilih DPTb, dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara. Dan PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota tujuan menyusun DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan. Hal ini merupakan Penegasan bahwa pemilih DPTb harus didaftarkan ke dalam Model A-Daftar Pemilih Pindahan. Sehingga tidak terjadi kekacauan penggunaan atau penyalagunaan Surat Suara pada hari Pemungutan suara.
- Bahwa dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan, tidak terdapat pemilih DPTb TPS 008 Desa Kendalrejo, TPS 009 dan TPS 036 Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, namun pada saat pemilihan tanggal 14 Februari 2024, terdapat

pemilih DPTb yang menggunakan hak pilihnya pada TPS *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas.

- Bahwa selain itu, yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS *a quo*, tidak bisa dipastikan apakah memiliki hak untuk memilih calon anggota legislatif dan DPD, maka sudah seharusnya di TPS-TPS *a quo* dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), dengan demikian secara mutatis mutandis berlaku ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU Pemilu *jo* Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan KPU 25/2023.

4.2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU di TPS 023 dan TPS 005 Desa Kendaldoyong, TPS 004 Desa Temuireng, TPS 006 Desa Karangasem, TPS 008 Desa Kendalrejo, TPS 009 dan TPS 036 Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan serta TPS 002 Desa Susukan Kecamatan Comal, Kabupaten Pemasang, Provinsi Jawa Tengah. Berdasar pada dalil-dalil tersebut Pemohon perkara *a quo* memohon pemungutan suara ulang.

Majelis Hakim Yang Mulia, kejadian yang berulang-ulang, cenderung sebagai kebiasaan dan kesengajaan sehingga kalau kelakuan-kelakuan seperti ini tidak ditindak tegas, kita tidak akan melaksanakan pemilu yang sesuai dengan prinsip dan asas sebagaimana yang ditentukan dalam UU Pemilu. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (lihat Pasal 2 UU Pemilu). Dalam penyelenggaraan Pemilu, pelaksanaan Pemilu harus berdasar pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Pemilu. Penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien (lihat Pasal 3 UU Pemilu). Karena alasan seperti itu, nurani ahli sebagai mantan penyelenggara Pemilu, pengadil sengketa hasil Pemilu, terusik untuk memberikan pendapat beberapa hal berkaitan dengan perkara *a quo*, antara lain:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia antara lain menegaskan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Pemilihan Umum

diselenggarakan antara lain untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (vide Pasal 22E ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan *a quo* adalah perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum legislatif. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu). Peserta Pemilu untuk pemilihan legislatif adalah partai politik. Permohonan *a quo*, diajukan oleh partai politik in casu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (vide lihat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang ditetapkan oleh KPU). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (1) PMK No 2 Tahun 2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU. Tenggang waktu dimaksud tidak terlampaui dalam mengajukan permohonan *a quo*.

D. Pemungutan Suara Ulang

Pasal 372 ayat (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilaksanakan.

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khsus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;

- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Majelis Hakim Yang Mulia yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* antara lain, Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS (tidak memiliki hak pilih untuk Dapil tertentu, oleh penyelenggara diberikan kesempatan untuk memilih, mencoblos lebih dari satu surat suara. Sehingga putusan yang adil adalah mengabulkan permohonan Pemohon.

E. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Dalam UU pemilu terdapat setidaknya ada 77 jenis tindak pidana Pemilu yang diatur dalam 66 Pasal yaitu Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 yang terdapat pada tahapan-tahapan Pemilu.

Pasal 516 UU Pemilu, Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu TPS/TPSLN atau lebih, pidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas bulan) dan denda paling banyak Rp18 juta rupiah. Berbagai jenis tindak pidana Pemilu, termasuk yang diatur dalam Pasal 516 UU Pemilu juga telah terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya (Pemilihan Umum Legislatif, maupun pada Pemilihan Kepala Daerah), dengan kata lain, tindakan *a quo*, merupakan tindakan atau perbuatan yang telah terjadi secara berulang-ulang.

Majelis Hakim Yang Mulia

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, maka tindakan yang tidak bersesuaian dengan UU Pemilu (tindak pidana Pemilu) tersebut tidak boleh dibiarkan (harus ditindak tegas) agar tidak terulang lagi pada Pemilu-Pemilu yang akan datang (Hakim Haice yang pertama kali menjatuhkan pidana mati kepada seorang pencuri kuda, menyatakan saudara dijatuhi pidana mati bukan karena mencuri kuda, melainkan agar tidak ada lagi kuda-kuda yang dicuri).

Membiarkan kejahatan Pemilu (tidak menghukum pelakunya) seperti mengembalikan perolehan suara yang sebenarnya seperti sebelum menambah/penggelembungkan, pengurangan perolehan suara, adalah juga merupakan kejahatan.

Pokok-Pokok Keterangan Ahli yang disampaikan dalam persidangan 29 Mei 2024

- Bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat (1) UU Pemilu, Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Adapun pada ayat (2) disebutkan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 80 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara disebutkan bahwa:
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil penghitungan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
- (3) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.

Saksi Pemohon

1. Badrun Nuri

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai PAN Kabupaten Pemalang.
- Bahwa setelah melakukan pencermatan dan menyandingkan dengan data Pemilih terutama Pemilih DPTb terdapat ketidaksesuaian antara data DPTb yang ditetapkan oleh KPU dan data pengguna hak pilih yang terdapat pada Berita Acara Rekapitulasi, dan terjadi pada lebih dari 8 TPS yang telah diajukan dalam permohonan serta 7 TPS lain yang tersebar di Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.
- Bahwa saksi memiliki data terdapat pemilih yang merupakan DPT dari luar TPS tersebut, namun diberikan 5 (lima) surat suara oleh KPPS setempat, yakni di TPS 8 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, dan TPS 6 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan serta TPS 9 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan.
- Bahwa Saksi menjelaskan di TPS 8 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan adalah pemilih atas nama Wurningsih dan Ramisem yang tidak memiliki formilir A pindah memilih kemudian diberikan 5 (lima) surat suara. Untuk di TPS 9 Desa Kendalsari, pemilih atas nama Beta Aria Ash Shidiq. Sedangkan di TPS 6 Desa Karangasem, adalah pemilih atas nama Ristiliani yang DPT nya ada di Tangerang Selatan, diberikan 5 (lima) surat suara oleh petugas.
- Bahwa saksi tidak melaporkan ke Bawaslu karena menurut saksi laporan tersebut tidak akan diproses lebih lanjut.

2. Zachnudin

- Bahwa saksi merupakan saksi mandat Partai Amanat Nasional pada rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Pemalang.
- Bahwa saksi hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Pemalang hadir, namun saksi tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten tersebut.
- Bahwa saksi mengisi form keberatan tingkat kabupaten dan telah dijadikan alat bukti.

3. Sobiis

- Bahwa saksi merupakan saksi mandat Partai Amanat Nasional pada rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Pemalang.
- Bahwa saksi hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Pemalang hadir, namun saksi tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten tersebut.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara;
- 3) Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang

dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";

- 4) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

"...dst... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya"

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"

- 5) Bahwa pokok permohonan PEMOHON secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan a quo berkaitan dengan permasalahan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa Penyelenggaran di:

Nomor	Kecamatan	Desa	TPS
1	Petarukan	Kendaldoyong	023
2			005
3		Temuireng	004
4		Karangasem	006
5		Kendalrejo	008
6		Kendalsari	009
7			036
8	Comal	Susukan	002
	Jumlah	8 TPS	

Bahwa dalil Pemohon yang menyangka-kan adanya dugaan Pelanggaran Persoalan Daftar Pemilih yang tidak sesuai dengan aturan sebagaimana

Pasal 349 ayat (1) tidaklah benar, terbukti tidak adanya keberatan, saksi Pemohon juga menandatangani C Hasil yang ada di 8 (delapan) TPS tersebut;

- 6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPR RI dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk menjadi PEMOHON. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah:

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam Permohonannya;*
- c. *Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk Pengisian Keanggotaan DPRA dan DPRK;*
- d. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh Persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lainnya*

dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam Permohonannya.”

Kemudian Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2023 menyatakan:

”Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah Pemilihan”

- 2) Bahwa Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas syarat untuk mengajukan permohonan adalah perolehan suara yang menjadi selisih suara harus mempengaruhi perolehan hasil guna penghitungan kursi;
- 3) Bahwa merupakan fakta hukum, untuk persoalan pengisian keanggotaan DPR Dapil Jawa Tengah X, perolehan suara PEMOHON adalah sebesar 121.128 sedangkan Partai PKS diposisi ketujuh sebesar 122.066. Oleh karenanya, terdapat selisih suara antara PEMOHON dengan Partai PKS adalah sebesar 938.
- 4) Bahwa Merupakan fakta hukum, berdasarkan permohonan *a quo* halaman 10 angka 4.3. 1 sampai dengan halaman 17 angka 4.3. 2, PEMOHON mendalilkan adanya “sedikit dugaan” pemilih yang di duga diberikan surat suara yang tidak sesuai dengan Daerah Pemilihan Asalnya. Dengan demikian, andaipun benar-*quad non*- seluruh dalil PEMOHON terbukti, TIDAK AKAN MERUBAH PEROLEHAN KURSI.
- 5) Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan PEMOHON tidak memiliki kedudukan (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon pada halaman 7 Tabel 2, Daftar TPS bermasalah di dapil Jateng X mendalilkan bahwa ada 10 TPS yang

bermasalah yang diduga terjadi Pelanggaran sebagaimana yang disebutkan sebelumnya;

- 2) Bahwa kemudian meminta untuk melakukan PSU sebanyak 8 TPS di Dapil Jateng X yang mana hal ini tidak bersesuaian sebagaimana yang dijelaskan dalam posita sebelumnya;
- 3) Bahwa kemudian sebagaimana Kemudian Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2023 menyatakan: "*Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah Pemilihan*";
- 4) Bahwa Perihal yang tercantum dalam Permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 serta meminta Pemungutan Suara Ulang di 2 Kecamatan yakni Kecamatan Petarukan dan Kecamatan Comal dengan total 8 TPS;
- 5) Bahwa atas hal tersebut diatas, Pemohon yang memasukan Permohonan PSU tidak sesuai dengan objek sebagaimana yang diatur dalam PMK 2/2023;
- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Temohon mohon kepada Mahkamah untuk tidak menerima Permohonan Pemohon karena tidak jelas, kabur dan saling bertentangan (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon kecuali apa yang secara Tegas dan Bulat diakui Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/ bewijslasst*); adapun dalil Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Pokok Permohonan ini;

2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menyangdingkan data kekeliruan serta sebagaimana yang diatur menurut dan tata cara Pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan PMK 2/2023;
3. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang dijelaskan Pemohon tentang adanya kecurangan adanya Pemilih luar Jawa Tengah (memiliki KTP luar Jateng) yang diberikan Surat Suara dalam memilih Calon Legislatif DPR-RI (Vide Bukti T-10 sd. T-17);
4. Bahwa faktanya Pemohon baik saksi-saksinya tidak mengajukan keberatan serta upaya-upaya yang patut menurut ketentuan pada saat dilakukannya pemungutan dan perhitungan di TPS-TPS sebagaimana yang di mintakan PSU dalam Permohonan a quo;
5. Bahwa adapun alasan Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dengan alasan fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Kejadian di TPS 023 Desa Kendaldoyong Kec. Petarukan Kabupaten Pemasang (Vide Bukti T-10);
 - Bahwa pada hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 23 Desa Kendaldoyong sekitar pukul 12.00 WIB, Petugas TPS dan Petugas KPPS sedang bergantian untuk makan dan sholat. Kemudian ada 1 (satu) orang Pemilih yang bernama Marlinah dengan diantar kerabatnya membawa KTP-EI yang beralamat di Bekasi Jawa Barat dan tidak membawa Surat Pindah Memilih ingin menggunakan hak pilih dengan memohon agar di perbolehkan untuk memilih, Kemudian menurut pemahaman salah satu anggota KPPS yang sedang bertugas akhirnya memperbolehkan menggunakan hak pilihnya asal hanya mendapatkan 1 (satu) Surat Suara yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilih tersebut kemudian dimasukkan kedalam DPK;
 - Bahwa didalam dokumen C Hasil DPR-RI, DPD, DPR-D Provinsi dan DPR-D Kabupaten juga hanya terdapat pemilih DPT yang menggunakan hak pilih, tidak ada pemilih DPTb dan DPK.

- Bahwa Pada saat hari pemungutan suara dan perhitungan suara juga tidak ada saksi dari partai PAN yang hadir langsung di TPS 023.
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut diperkuat dengan Kronologis yang dibuat oleh ketua KPPS TPS 023 Desa Kendaldoyong dengan menerangkan sebagaimana fakta dan kejadian dilapangan;
- b. Kejadian di TPS 005 Desa Kendaldoyong Kec. Petarukan Kabupaten Pematang Jaya (Vide Bukti T-11);
- Bahwa Pada hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 005 Desa Kendaldoyong sekitar pukul 12.00. Ada 1 (satu) orang Pemilih yang menggunakan KTP-EI dari luar Domisili (Grobogan-Mojowarno) dan tidak membawa Surat Pindah Memilih, menurut pemahaman salah satu anggota KPPS yang sedang bertugas memperbolehkan menggunakan hak pilihnya tapi hanya mendapatkan 1 (satu) Surat Suara yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Surat suara tersebut dimasukkan kedalam DPTb;
 - Bahwa Pada saat pemungutan suara juga tidak ada saksi PAN yang hadir;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut diperkuat dengan Kronologis yang dibuat oleh ketua KPPS TPS 005 Desa Kendaldoyong dengan menerangkan sebagaimana fakta dan kejadian dilapangan;
- c. Kejadian di TPS 004 Desa Temuireng Kec. Petarukan Kabupaten Pematang Jaya (Vide Bukti T-12);
- Bahwa terdapat Pemilih atas nama NURULITA yang berdomisili di Desa Temuireng, Kec. Petarukan Kabupaten Pematang Jaya, atas nama tersebut memiliki KTP Elektroni beralamat di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa yang bersangkutan datang ke TPS 004, karena ingin menggunakan hak pilihnya tanpa membawa surat pindah memilih, namun yang bersangkutan tetap memaksa dan sudah dijelaskan oleh Petugas KPPS TPS 004 bahwa yang bersangkutan tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS 004, karena alamat KTP diluar wilayah TPS 004, dan tanpa membawa Surat Pindah memilih;

- Bahwa atas karena kejadian tersebut diberikan satu surat suara yaitu surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - Bahwa selama proses pemungutan dan hingga proses perhitungan tidak ada saksi dari Partai Amanat Nasional, namun bisa mendalilkan demikian sebagaimana dalam permohonan dari Partai Amanat Nasional;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut diperkuat dengan Kronologis yang dibuat oleh ketua KPPS TPS 004 Desa Temuireng dengan menerangkan sebagaimana fakta dan kejadian dilapangan;
- d. Kejadian di TPS 006 Desa Karangasem Kec. Petarukan Kabupaten Pemalang (Vide Bukti T-13);
- Bahwa sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Permohonan *a quo*, terdapat 3 (tiga) pemilih khusus atas nama DIYAN ULSA, NUR KHOTIMAH dan AZZA NILNA ISZANA yang kesemuanya memiliki KTP Elektronik beralamat di Desa Karangasem;
 - Bahwa selama proses pemungutan dan hingga proses perhitungan tidak ada saksi dari Partai Amanat Nasional, namun bisa mendalilkan demikian sebagaimana dalam permohonan dari Partai Amanat Nasional;
- e. Kejadian di TPS 008 Desa Kendalrejo Kec. Petarukan Kabupaten Pemalang (Vide Bukti T-14);
- Bahwa berdasarkan fakta dilapangan terdapat 4 (empat) pemilih yakni 2 (dua) orang DPTb yang bernama WURNINGSIH dan RAMISEN yang mana keduanya memiliki KTP dan beralamat di Desa Kendalrejo yang seharusnya keduanya tersebut dikualifikasikan sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK);
 - Bahwa selanjutnya terdapat 2 (dua) pemilih terdata sebagai Pemilih DPK yang memiliki KTP dan beralamat di Desa Kendalrejo;
 - Bahwa selama proses pemungutan dan hingga proses perhitungan tidak ada saksi dari Partai Amanat Nasional, namun bisa mendalilkan demikian sebagaimana dalam permohonan dari Partai Amanat Nasional;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diperkuat dengan Kronologis yang dibuat oleh ketua KPPS TPS 008 Desa Kendalrejo dengan menerangkan sebagaimana fakta dan kejadian dilapangan;
- f. Kejadian di TPS 009 Desa Kendalsari Kec. Petarukan Kabupaten Pemasang (Vide Bukti T-15);
- Bahwa pada saat Pemungutan terdapat kekeliruan dari Petugas KPPS yang mana terdapat 1 (satu) orang Pemilih bernama BETA ARYA ASH SHIDIK, yang bersangkutan beralamat KTP di Desa Kendalsari, namun yang bersangkutan dicatatkan oleh Petugas KPPS sebagai Pemilik berstatus DPTb yang mana seharusnya Pemilih DPK;
 - Bahwa selama proses pemungutan dan hingga proses perhitungan tidak ada saksi dari Partai Amanat Nasional, namun bisa mendalilkan demikian sebagaimana dalam permohonan dari Partai Amanat Nasional;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut diperkuat dengan Kronologis yang dibuat oleh ketua KPPS TPS 009 Desa Kendalsari dengan menerangkan sebagaimana fakta dan kejadian dilapangan;
- g. Kejadian di TPS 036 Desa Kendalsari Kec. Petarukan Kabupaten Pemasang (Vide Bukti T-16);
- Bahwa terdapat fakta pada saat Pemungutan Suara di TPS 036 terdapat 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Laki-laki dan 4 (empat) orang Perempuan;
 - Bahwa 5 (lima) orang memiliki KTP Kendalsari dan 1 (satu) orang memiliki KTP Jakarta dengan data sebagai berikut:
DESY MARIA SARI alamat KTP Jakarta dan mendapat 1 (satu) surat suara yaitu PPWP;
MUHAMMAD ZIDDAN RIZQON NAFI alamat KTP Kendalsari diberikan 5 (lima) surat suara;
EKA YULIANTI alamat KTP Kendalsari diberikan 5 (lima) surat suara;

ESTI PUJIANTI alamat KTP Kendalsari diberikan 4 (empat) surat suara, yaitu PPWP, DPR RI, DPD, DPRD PROPINSI, dengan alasan diluar dapil DPRD Kabupaten/ Kota;

SUPRAPTO alamat KTP Kendalsari diberikan 4 (empat) surat suara, yaitu PPWP, DPR RI, DPD, DPRD PROPINSI, dengan alasan diluar dapil DPRD Kabupaten/ Kota;

HENNY JAYANTI alamat KTP Kendalsari diberikan 4 (empat) surat suara, yaitu PPWP, DPR RI, DPD, DPRD PROPINSI, dengan alasan diluar dapil DPRD Kabupaten/ Kota;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diperkuat dengan Kronologis yang dibuat oleh ketua KPPS TPS 036 Desa Kendalsari dengan menerangkan sebagaimana fakta dan kejadian dilapangan;
- h. Kejadian di TPS 002 Desa Susukan Kec. Comal Kabupaten Pematang
- (Vide Bukti T-17).
- Bahwa Pada tanggal 7 Februari 2024, terdapat pemilih dari Jakarta Barat yang akan memilih di TPS 002 Desa Susukan. Pemilih tersebut mengajukan Pindah memilih dan mendaftarkan diri sebagai pemilih tambahan, dengan membawa KK, KTP dan surat tugas.
 - Bahwa kemudian PPS menginput data an Kristiyani tersebut ke website DPTb, namun pada H-1 nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan, entah karena *server down* atau bagaimana sampai hari pemungutan suara tiba, *server DPTb* belum bisa diakses. Sedangkan Pemilih tersebut karena merasa sudah pernah mengajukan proses sebagai pemilih DPTb, tetap ingin menggunakan hak pilihnya sehingga PPS berinisiatif untuk membuatkan surat A.Pindah memilih agar sdr Kristiyani tersebut tetap bisa menggunakan hak pilihnya dan mendapatkan surat suara.
 - Bahwa faktanya di TPS 002 ada 3 Daftar pemilih tambahan. Yang pertama yaitu anggota KPPS yang pindah tugas, yang kedua anggota PTPS yang bertugas di TPS 002, yang ketiga Saudara Kristiyani. Dari ketiga Pemilih DPTb tersebut, hanya 2 yang

namanya tercantum dalam daftar hadir pemilih tambahan, sedangkan Kristiyani ini tidak tercantum. Bahwa oleh karena itu Petugas memasukannya ke daftar hadir DPK dengan prosedur seperti DPTb yaitu mendapatkan Surat Suara sesuai Domisili KTP nya, yaitu 1 Surat Suara PPWP untuk pemilih yang berdomisili Jakarta.

- Bahwa tidak benar di TPS 002 Susukan terdapat pemilih luar KTP Susukan yang mendapat 5 (lima) surat suara;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut diperkuat dengan Kronologis yang dibuat oleh ketua KPPS TPS 002 Desa Susukan dengan menerangkan sebagaimana fakta dan kejadian dilapangan;
6. Bahwa alasan dan fakta kejadian diatas, tidak ada satupun dalil Pemohon yang beralasan hingga dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah;
- 3) Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
- 4) Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Benar dan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2024, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Model D HASIL PROV DPR Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah X;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan Model D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di Provinsi Jawa Tengah Dapil Jawa Tengah X;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D HASIL -KAB/KO DPR Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Jawa Tengah X;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Jawa Tengah X;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Jawa Tengah X;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Model D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kecamatan

- Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Jawa Tengah X;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Jawa Tengah X;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan Model D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Jawa Tengah X;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan:
- a. Model C Hasil -DPR TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - b. Model C Hasil Salinan -DPR TPS 23 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - c. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - d. C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. Daftar Hadir DPK-KPU, dan C. Daftar Hadir DPTb-KPU di TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - e. Kronologi Kejadian di TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan yang dibuat oleh Ketua KPPS TPS 023 Desa Kendaldoyong beserta lampirannya;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti TPS 005 Desa, Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan:
- a. Model C Hasil -DPR TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - b. Model C Hasil Salinan -DPR TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;

- c. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - d. C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. Daftar Hadir DPK-KPU, dan C. Daftar Hadir DPTb-KPU di TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - e. Kronologi Kejadian di TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan yang dibuat oleh Ketua KPPS TPS 005 Desa Kendaldoyong beserta lampirannya;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan :
- a. Model C HASIL -DPR TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - b. Model C HASIL SALINAN-DPR TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - c. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - d. C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. Daftar Hadir DPK-KPU, dan C. Daftar Hadir DPTb-KPU di TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - e. Kronologi Kejadian di TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan yang dibuat oleh Ketua KPPS TPS 004 Desa Temuireng beserta lampirannya;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan :
- a. Model C HASIL -DPR TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - b. Model C HASIL SALINAN-DPR TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;

- c. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - d. C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. Daftar Hadir DPK-KPU, dan C. Daftar Hadir DPTb-KPU 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - e. Kronologi Kejadian di TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan yang dibuat oleh Ketua KPPS TPS 006 Desa Karangasem beserta lampirannya;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti TPS 008 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan :
- a. Model C HASIL -DPR TPS 008 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - b. Model C HASIL SALINAN-DPR TPS 008 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - c. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 008 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - d. C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. Daftar Hadir DPK-KPU, dan C. Daftar Hadir DPTb-KPU TPS 008 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan;
 - e. Kronologi Kejadian di TPS 008 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan yang dibuat oleh Ketua KPPS TPS 008 Desa Kendalrejo beserta lampirannya;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti TPS 009 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan:
- a. Model C HASIL-DPR TPS 009 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - b. Model C HASIL SALINAN-DPR TPS 009 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;

- c. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 009 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - d. C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. Daftar Hadir DPK-KPU, dan C. Daftar Hadir DPTb-KPU 009 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - e. Kronologi Kejadian di TPS 009 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan yang dibuat oleh Ketua KPPS TPS 009 Desa Kendalsari beserta lampirannya;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti TPS 036 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan :
- a. Model C HASIL -DPR TPS 036 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - b. Model C HASIL SALINAN-DPR TPS 036 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - c. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 036 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang
 - d. C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. Daftar Hadir DPK-KPU, dan C. Daftar Hadir DPTb-KPU 036 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 - e. Kronologi Kejadian di TPS 036 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan yang dibuat oleh Ketua KPPS TPS 036 Desa Kendalsari beserta lampirannya;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal :
- a. Model C HASIL -DPR TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;
 - b. Model C HASIL SALINAN-DPR TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;

- c. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;
 - d. C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. Daftar Hadir DPK-KPU, dan C. Daftar Hadir DPTb-KPU TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;
 - e. Kronologi Kejadian di TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal yang dibuat oleh Ketua KPPS TPS 002 Desa Susukan beserta lampirannya;
18. Bukti T-18 : Fotokopi uraian kronologis dan Tanggapan KPU Kabupaten Pemalang atas Permohonan PHPU dari Partai Amanat Nasional.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang keterangannya tertulis telah diterima Mahkamah dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Devit Aristyanti

- Saksi merupakan Ketua/Anggota KPPS di TPS 009 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan;
- Saksi menjelaskan adanya 1 orang pemilih atas nama Beta Arya Ash Shidik, yang pada KTP-el nya beralamat di Desa Kendalsari, namun tidak terdaftar dalam DPT Desa Kendalsari.
- Bahwa pemilih tersebut diberikan 5 surat suara, yang seharusnya diadministrasikan ke dalam Daftar Pemilih Khusus, namun karena ketidaktelitian anggota KPPS dimasukkan ke pemilih yang mengisi absen DPTb.
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi partai politik lain maupun dari Pemohon pada tingkat TPS.

2. Hafidh Norendra

- Saksi merupakan Ketua/Anggota KPPS di TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan.

- Saksi menjelaskan adanya 3 orang pemilih yang berKTP-el dari Desa Karangasem Kecamatan Petarukan yang tidak terdaftar dalam DPT di TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, dan diberikan 5 surat suara yakni atas nama Diyan Ulsa, Nur Khotimah, Azza Nilna Iszana. Ketiganya berKTP-el di Desa Karangasem dan dicatat dalam Daftar Pemilih Khusus. Telah dimasukkan sebagai bukti di T-13.

3. Afif Nur Hufron

- Saksi merupakan Ketua/Anggota KPPS di TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal.
- Saksi menjelaskan terdapat 1 orang pemilih yang berKTP-el Jakarta Barat atas nama Kristiani, namun datang ke TPS membawa surat pindah memilih seharusnya dicatatkan di DPTb, namun diadministrasikan pada DPK. Terkait formulir pindah memilih Sdr Kristiani juga telah dimasukkan dalam bukti T-17.

4. Supriyono

- Saksi merupakan Ketua/Anggota PPK Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang.
- Saksi menjelaskan bahwa proses rekapitulasi di Kecamatan Petarukan berlangsung dari tanggal 20-27 Februari 2024, dan dihadiri pula oleh saksi partai politik, termasuk saksi Partai Amanat Nasional. Rekapitulasi juga dihadiri oleh Panwascam. Tidak ada keberatan/kejadian khusus dari saksi Partai Amanat Nasional, meski begitu saksi Partai Amanat Nasional tidak tanda tangan pada rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut.

5. Akhmad Nurmuladi

- Saksi merupakan Ketua/Anggota KPU Kabupaten Pematang.
- Bahwa Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pematang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari sd 1 Maret 2024 dan dihadiri oleh saksi-saksi termasuk saksi Partai Amanat Nasional. Saksi dari Partai Amanat Nasional ini menandatangani Berita Acara di DPR Provinsi maupun DPRD di tingkat Kabupaten, namun tidak menandatangani untuk Berita Acara DPR RI.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi: “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang :
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: “ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pasal tersebut memuat uraian yang jelas mengenai :
 4. ***Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
 5. ***Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon .***
3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan dimaksud tersebut diatas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat - syarat sebagai berikut :

- a. Keberatan atau dalil - dalil permohonan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - c. Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; Dalam petitumnya harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa Permohonan Pemohon pada bagian positanya tidak menguraikan secara jelas tentang adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Namun Pemohon hanya menguraikan adanya permasalahan pemilih yang menggunakan KTP diluar Provinsi Jawa Tengah seperti di TPS 023, TPS 005 desa Kendayong, TPS 04 Desa Temuireng, TPS 006 Desa Karangasem, TPS 002 desa Susukan. Selanjutnya terdapat pemilih yang tidak terdaftar di DPT telah ikut memilih dengan menggunakan DPTb, yaitu di TPS 008 Desa Kendalrejo, TPS 009, TPS 036 Desa Kendalsari.
 5. Bahwa dalam petitum Permohonan Pemohon, Pemohon juga tidak menguraikan dengan rinci terkait point permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 6. Bahwa Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 7. Bahwa permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Maka oleh karena itu permohonan pemohon bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Permohonan seharusnya, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian diatas menurut pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan,

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

9. Bahwa permohonan pemohon pada Tabel 1 halaman 6 Persandingan perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah Dapil 10 tidak menyandingkan perolehan suara yang diperoleh Pemohon menurut Termohon dan Pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan perolehan suaranya yang di tetapkan oleh Termohon, dengan demikian perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar.
10. Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan jumlah perolehan suaranya, maka dalam petitumnyapun Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon.
11. Bahwa menurut Mahkamah dalil posita yang demikian itu adalah dalil yang tidak jelas atau kabur, sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

*Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4, Mahkamah tidak menemukan persandingan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimkasud dalam ketentuan di atas. Adapun Termohon telah menetapkan perolehan suara seluruh partai poltik peserta Pemilu berdasarkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, sehingga dicantumkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon menurut Termohon merupakan salah satu syarat formil dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilu yang menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah. Oleh karena itu, permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Tolikora 1, Dapil Tolikora 2, Dapil Tolikora 3, dan Dapil Tolikora 4 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).*

12. Bahwa pada point 4.1 halaman 6 Pemohon menjelaskan tentang Penetapan urutan Perolehan Kursi partai politik Anggota DPR di daerah Pemilihan Jawa Tengah 10 provinsi Jawa Tengah, padahal pihak Termohon sampai saat ini belum pernah menetapkan secara resmi penetapan tentang Anggota Legislatif DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah 10 terpilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu, apabila terdapat permohonan PHPU, maka paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan MK dibacakan.

Maka oleh karena itu permohonan pemohon terbukti kabur/tidak jelas sehingga layak untuk dikesampingkan.

13. Bahwa dalam Petitum permohonan Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan dan memuat hasil perolehan suara oleh Termohon dan membuat penghitungan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun hanya meminta untuk pemungutan suara ulang.
14. Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), **sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Menurut Pihak Terkait Sudah Benar hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Jawa Tengah daerah Pemilihan Jawa Tengah 10 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti PT – 01)

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH 10; (Bukti PT – 02)

No.	Partai Politik	Jumlah Suara	Kursi
1	PKB	360.203	Kedua
2	GERINDRA	207.302	Keempat
3	PDIP	333.972	Ketiga
4	GOLKAR	408.67	Kesatu dan Kelima
5	NASDEM	123.092	Keenam
6	Partai Buruh	5.815	-
7	Partai Gelora	11.562	-
8	PKS	122.066	Ketujuh
9	PKN	1.928	
10	Partai Hanura	5.128	
11	Partai Garuda	3.187	
12	PAN	121.128	
13	PBB	1.898	
14	Partai Demokrat	35.779	
15	PSI	34.173	
16	Perindo	21.772	
17	PPP	90.608	
24	Partai Ummat	12.135	

3. Bahwa Pemohon pada tabel 2 daftar TPS bermasalah halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat KPPS di berbagai TPS yang mayoritas kesalahannya adalah terdapat pemilih DPK yang menggunakan KTP diluar Provinsi Jawa Tengah seperti di TPS 023, TPS 005 desa Kedayong, TPS 04 Desa Temuireng, TPS 006 Desa Karangasem, TPS 002

desa Susukan. Selanjutnya Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran di beberapa TPS yaitu TPS 008 Desa Kendalrejo, TPS 009, TPS 036 Desa Kendalsari, dimana Pemohon mendalilkan telah terjadi Pelanggaran di 3 TPS tersebut yaitu pemilih yang tidak terdaftar di DPT telah ikut memilih dengan menggunakan DPTb.

4. Menurut pihak Terkait objek dari dalil Pemohon kabur/tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :
 - Pemohon tidak merinci dengan jelas dan akurat berapa jumlah Pemilih yang telah menggunakan surat suara DPK dan DPTb disetiap TPS tersebut. Pemohon tidak menjelaskan adanya keberatan atau catatan khusus dari saksi Pemohon, terbukti Pemohon tidak pernah melakukan langkah hukum administratif secara berjenjang di setiap tingkatan baik kepada Termohon maupun kepada Bawaslu sebagai pengawas Pemilu.
 - Bahwa Tidak pernah ada usulan PSU dari PPK kepada KPU Kabupaten Kota/Provinsi ataupun rekomendasi tertulis dari Bawaslu untuk melaksanakan PSU atas peristiwa pelanggaran yang di dalilkan Pemohon disetiap tingkatan rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara.
 - Maka dengan demikian dalil Pemohon yang meminta dilakukannya PSU terbukti bukti kabur/tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*) sehingga harus di tolak oleh Majelis hakim perkara a quo.
5. Bahwa berdasarkan **Pasal 373 UU No 7 Tahun 2017**, diatur terkait prosedur Pemungutan Suara Ulang Pemilu yaitu :
 - 1) *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.*
 - 2) *Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.*
 - 3) *Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
 - 4) *Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.*
6. Bahwa faktanya saksi Pemohon dan Pemohon tidak pernah melakukan langkah prosedur upaya hukum apapun terhadap peristiwa pelanggaran yang

di dalilkan oleh Pemohon kepada penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu Kabupaten Pemalang Jawa Tengah agar dapat diusut dan diambil tindakan lebih lanjut. Maka oleh karena itu dalil Pemohon dalam Petitum yang meminta agar Termohon melaksanakan PSU dengan dasar pasal 372 UU No. 7 tahun 2017, tidak berdasar hukum dan tidak memenuhi unsur formil sebagai mana yang dimaknai dalam Pasal 373 UU No 7 Tahun 2017, maka dengan demikian dalil permohonan Pemohon di dalam Petitum yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terbukti kabur dan tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*) sehingga harus di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.

7. Bahwa dalam Petitum permohonan Pemohon meminta agar Termohon melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 8 TPS yaitu TPS 023, TPS 005 Desa Kendaldoyong, TPS 004 Desa Temuireng, TPS 006 Desa Karangasem, TPS 002 desa Susukan, TPS 008 Desa Kendalrejo, TPS 009, TPS 036 Desa Kendalsari dan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan PSU, namun Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Bawaslu RI mengawasi pelaksanaan PSU tersebut.
8. Bahwa dalam setiap pelaksanaan PSU yang dilakukan oleh KPU wajib ada pengawasan dari BAWASLU, karena salah satu kewenangan BAWASLU sebagai lembaga pengawas Pemilu yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu serta turunan dibawahnya adalah mengawasi jalannya pelaksanaan pemungutan suara termasuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon bertolak belakang dengan dalil posita Pemohon, sehingga permohonan Pemohon layak untuk di tolak serta di kesampingkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.
9. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*) Sehingga karenanya menurut hukum permohonan pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik veerklard*)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi,

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Tengah 10 yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH 10;

No.	Partai Politik	Jumlah Suara	Kursi
1	PKB	360.203	Kedua
2	GERINDRA	207.302	Keempat
3	PDIP	333.972	Ketiga
4	GOLKAR	408.67	Kesatu dan Kelima
5	NASDEM	123.092	Keenam
6	Partai Buruh	5.815	-
7	Partai Gelora	11.562	-
8	PKS	122.066	Ketujuh
9	PKN	1.928	
10	Partai Hanura	5.128	
11	Partai Garuda	3.187	

12	PAN	121.128	
13	PBB	1.898	
14	Partai Demokrat	35.779	
15	PSI	34.173	
16	Perindo	21.772	
17	PPP	90.608	
24	Partai Ummat	12.135	

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2024, yang diberi tanda Bukti PT-01 Jawa Tengah 10 sampai dengan Bukti PT-02 Jawa Tengah 10, sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 Jawa Tengah 10 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti PT-02 Jawa Tengah 10 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Nasional-DPR Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Umum Tahun 2024;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang saksi yang keterangan tertulisnya telah diterima Mahkamah dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait

1. Suritno

- Saksi merupakan saksi mandat Partai NasDem di tingkat kabupaten.
- Bahwa saksi mengikuti secara langsung proses rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat Kabupaten Pemalang yang berlangsung mulai tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan 1 Maret 2024, dan saksi menandatangani Berita Acara tersebut dan tidak ada keberatan dari partai politik lain.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan
Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Pemalang tidak ada menindaklanjuti penanganan pelanggaran Pemilu yang bersumber dari Laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan
Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Pemalang tidak ada menindaklanjuti penanganan pelanggaran Pemilu yang bersumber dari Temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.
3. Penyelesaian Sengketa
Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Pemalang tidak ada menangani penyelesaian sengketa proses Pemilu yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

- I. Pencegahan pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara
 1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah nomor 0135/PM.00.01/K.JT/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 untuk melakukan penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*Bukti PK.15-01*);
 - b. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada Ketua DPD/DPW Partai Politik Peserta Pemilu 2024 nomor 0136 /PM.00.01/K.JT/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 untuk turut berpartisipasi mengawal proses pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*Bukti PK.15-02*);
 - c. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah nomor 0011.2/PM.00.01/K.JT/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 untuk melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan cermat, transparan, akuntabel, dan memperhatikan tata laksana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (*Bukti PK.15-03*);
 - d. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah nomor 056/PM.00.01/K.JT/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 untuk melakukan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat provinsi. (*Bukti PK.15-04*);
2. Bawaslu Kabupaten Pemalang
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pemalang telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pemalang, PPK, dan PPS nomor 0515/PM.02.02/K.JT-19/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 124 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022. (*Bukti PK.15-05*);

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pemalang telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pemalang nomor 249/PM.02.02/K.JT-19/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 untuk melaksanakan prosedur pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*Bukti PK.15-06*);
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pemalang telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pemalang nomor 252/PM.02.02/K.JT-19/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 agar KPU Kabupaten Pemalang beserta jajaran PPK dan PPS melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Bukti PK.15-07*);
 - d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pemalang telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pemalang nomor 270/PM.02.02/K.JT-19/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Bukti PK.15-08*);
- II. Pengawasan pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang telah melakukan tugas pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, serta pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang sebagai berikut :

Tabel Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu DPR-RI Jateng X Berdasarkan Form D.HASIL-PROVINSI (*Bukti PK.15-09*).

NO	PARTAI	JUMLAH SUARA
1	PKB	360.203
2	GERINDRA	207.302

3	PDI-P	333.972
4	GOLKAR	408.679
5	NASDEM	123.092
6	BURUH	5.815
7	GELORA	11.562
8	PKS	122.066
9	PKN	1.928
10	HANURA	5.128
11	GARUDA	3.187
12	PAN	121.128
13	PBB	1.898
14	DEMOKRAT	35.779
15	PSI	34.173
16	PERINDO	21.772
17	PPP	90.608
18	UMMAT	12.135
JUMLAH		1.900.427

Tabel Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu DPR-RI Jateng X Berdasarkan Form D.HASIL-KABKO (*Bukti PK.15-10*).

NO	PARTAI	JUMLAH SUARA
1	PKB	109.113
2	GERINDRA	114.241
3	PDI-P	158.059
4	GOLKAR	127.748
5	NASDEM	34.525
6	BURUH	2.777
7	GELORA	4.780
8	PKS	64.449
9	PKN	969
10	HANURA	1.016
11	GARUDA	1.765
12	PAN	38.227
13	PBB	891

14	DEMOKRAT	15.343
15	PSI	16.341
16	PERINDO	12.388
17	PPP	29.630
18	UMMAT	7.766
JUMLAH		740.028

1. Bahwa Pemohon mendalihkan pada TPS 023 Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan terdapat Pemilih yang memilih menggunakan KTP-EL dan dimasukkan ke dalam pemilih DPK padahal KTP-EL yang bersangkutan merupakan KTP-EL luar kota (Jawa Barat) dan diberikan 5 (lima) surat suara.

Terhadap dalil pemohon diatas, akan kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa di TPS 023 Desa Kendaldoyong terdapat jumlah DPT sebanyak 271 dengan rincian data pemilih laki-laki sejumlah 135 dan data pemilih perempuan sejumlah 136; (*Bukti PK.15-11*)
- 1.2. Bahwa pengguna hak pilih di TPS 023 berdasarkan jenis pemilihan dijelaskan dalam tabel di bawah ini (*Vide Bukti PK.15-11*):

PPWP

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	84	110	194
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	1	1
JUMLAH		84	111	195

DPD RI

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	84	110	194
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		84	110	194

DPR RI (JATENG X)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	84	110	194
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		84	110	194

DPRD PROVINSI (JATENG 13)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	84	110	194
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		84	110	194

DPRD KABUPATEN (PEMALANG 3)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	84	110	194
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		84	110	194

- 1.2 Terhadap kejadian ini, baru diketahui oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Pemalang setelah membaca Pengajuan Permohonan PHPU PAN *Aquo* dan telah dilakukan pencermatan ulang bersama Bawaslu Kabupaten Pemalang serta klarifikasi kepada Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa dan Panwascam bahwa terdapat 1 (satu) Pemilih perempuan yang memilih di TPS 023 Desa Kendaldoyong tapi hanya diberikan 1 (satu) surat suara untuk PPWP; (*Bukti PK.15-12*)
- 1.3 Bahwa terdapat 1 (satu) pemilih perempuan dari luar daerah Kabupaten Pemalang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 023 Desa Kendaldoyong dan diberikan 1 (satu) surat suara untuk PPWP; (*Bukti PK.15-13*)

- 1.4 Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 023 Desa Kendaldoyong tidak terdapat keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan; (*Vide Bukti PK.15-13*)
 - 1.5 Bahwa pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dan Provinsi Jawa Tengah tidak ada keberatan saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara; (*Bukti PK.15-14, Bukti PK.15-15, dan Bukti PK.15-16*)
 - 1.6 Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kabupaten Pemalang, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil KABKO); (*Bukti PK.15-17*)
 - 1.7 Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Daerah Pemilihan X; (*Bukti PK.15-18*)
2. Bahwa pemohon mendalilkan pada TPS 005 Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan terdapat Pemilih yang memilih menggunakan KTP-EL dan dimasukkan ke dalam pemilih DPK padahal KTP-EL yang bersangkutan merupakan KTP-EL luar kota dan diberikan 5 (lima) surat suara.
Terhadap dalil pemohon diatas, akan kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa di TPS 005 Desa Kendaldoyong terdapat jumlah DPT sebanyak 219 dengan rincian data pemilih laki-laki sejumlah 118 dan data pemilih perempuan sejumlah 101; (*Bukti PK.15-19*)
- 2.2 Bahwa pengguna hak pilih di TPS 005 berdasarkan jenis pemilihan dijelaskan dalam tabel di bawah ini; (*Vide Bukti PK.15-19*)

PPWP

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	69	88	157
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		69	88	157

DPD RI

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	69	88	157
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		69	88	157

DPR RI (JATENG X)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	69	88	157
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		69	88	157

DPRD PROVINSI (JATENG 13)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	69	88	157
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		69	88	157

DPRD KABUPATEN (PEMALANG 3)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	69	88	157
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		69	88	157

- 2.3 Terhadap kejadian ini baru diketahui oleh Bawaslu Provinsi Jawa tengah dan Bawaslu Kabupaten Pemalang setelah membaca Pengajuan Permohonan PHPU PAN *a quo* dan telah dilakukan pencermatan ulang bersama Bawaslu Kabupaten Pemalang serta klarifikasi kepada Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa dan Panwascam bahwa terdapat 1 (satu) Pemilih laki-laki yang memilih di TPS 005 Desa Kendaldoyong tapi hanya diberikan 1 (satu) surat suara untuk PPWP; (*Vide Bukti PK.15-12*)
- 2.4 Bahwa berdasarkan pengawasan terdapat 1 (satu) pemilih laki-laki dari luar daerah Kabupaten Pemalang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Kendaldoyong yang oleh KPPS 005 Desa Kendaldoyong diberi 1 surat suara untuk PPWP namun pemilih tersebut tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) karena tidak menyerahkan Formulir Model A5 Surat Pindah Memilih sehingga setelah penghitungan suara di TPS selesai 1 (satu) surat suara PPWP tersebut tidak diadministrasikan dalam berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; (*Bukti PK.15-20*)
- 2.5 Terhadap kejadian ini, Pengawas TPS menjelaskan kronologis sebagai berikut: “Pada hari pemungutan suara pemilu tahun 2024 di TPS 005 Desa Kendaldoyong sekitar pukul 12.00 WIB (Istirahat) Pengawas TPS dan beberapa Petugas KPPS sedang beristirahat, kemudian ada 1 (satu) orang pemilih yang menggunakan KTP-EI dari luar domisili Kabupaten Pemalang dan tidak membawa surat pindah memilih ingin menggunakan hak pilihnya. Dengan anggapan boleh, Pemilih tersebut memaksa untuk memilih. Karena

sedang istirahat dan situasi tidak terkondisikan lagi, akhirnya menurut pemahaman salah satu anggota KPPS yang sedang bertugas memperbolehkan pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya dan hanya mendapatkan 1 (satu) surat suara yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilih tersebut dimasukkan ke dalam DPTb, kemudian setelah penghitungan suara selesai KPPS menyadari adanya kesalahan terkait pemilih luar domisili”; (*Vide Bukti PK.15-20*)

- 2.6 Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 Desa Kendaldoyong tidak ada keberatan dari saksi pemohon berkaitan dengan pokok permasalahan; (*Bukti PK.15-21*)
- 2.7 Bahwa pada saat proses rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dan Provinsi Jawa Tengah tidak ada keberatan saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara; (*Vide Bukti PK.15-14, Vide Bukti PK.15-15, Vide Bukti PK.15-16*)
- 2.8 Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kabupaten Pemalang, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil KABKO); (*Vide Bukti PK.15-17*)
- 2.9 Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Daerah Pemilihan X; (*Vide Bukti PK.15-18*)

3. Bahwa pemohon mendalihkan pada TPS 004 Desa Temuireng Kecamatan Petarukan terdapat Pemilih yang memilih menggunakan KTP-EL dan dimasukkan ke dalam pemilih DPK padahal KTP-EL yang bersangkutan merupakan KTP-EL luar kota dan diberikan 5 (lima) surat suara.

Terhadap dalil pemohon diatas, akan kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa di TPS 004 terdapat jumlah DPT sebanyak 266 dengan rincian data pemilih laki-laki sejumlah 118 dan data pemilih perempuan sejumlah 148; (*Bukti PK.15-22*)
- 3.2 Bahwa pengguna hak pilih di TPS 004 berdasarkan jenis pemilihan dijelaskan dalam tabel di bawah ini; (*Vide Bukti PK.15-22*)

PPWP

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	89	125	214
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		89	125	214

DPD RI

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	89	125	214
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		89	125	214

DPR RI (JATENG X)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	89	125	214
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		89	125	214

DPRD PROVINSI (JATENG 13)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	89	125	214
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		89	125	214

DPRD KABUPATEN (PEMALANG 3)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	89	125	214
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		89	125	214

- 3.1 Terhadap kejadian ini baru diketahui oleh Bawaslu Provinsi Jawa tengah dan Bawaslu Kabupaten Pemalang setelah membaca Pengajuan Permohonan PHPU PAN *Aquo* dan telah dilakukan pencermatan ulang bersama Bawaslu Kabupaten Pemalang serta klarifikasi kepada Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa dan Panwascam bahwa terdapat 1 (satu) Pemilih perempuan yang memilih di TPS 004 Desa Temuireng tapi hanya diberikan 1 (satu) surat suara untuk PPWP; (*Vide PK. 15-12*)
- 3.2 Bahwa berdasarkan pengawasan terdapat 1 (satu) pemilih perempuan dari luar daerah Kabupaten Pemalang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Temuireng yang oleh KPPS 004 Desa Temuireng diberi 1 surat suara untuk PPWP namun pemilih tersebut tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) karena tidak menyerahkan Formulir Model A5 Surat Pindah Memilih sehingga setelah penghitungan suara di TPS selesai 1 (satu) surat suara PPWP tersebut tidak diadministrasikan dalam berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; (*Bukti PK. 15-23*)

- 3.3 Terhadap kejadian ini, KPPS menjelaskan kronologis sebagai berikut : *“Ada 1 (satu) pemilih luar daerah Pemasang yang memaksa menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Temuireng tanpa membawa surat pindah memilih. Oleh KPPS sudah dijelaskan bahwa yang bersangkutan tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena KTP-El di luar wilayah Desa Temuireng dan tanpa membawa surat pindah memilih. Karena terus memaksa pemilih tersebut akhirnya diberi 1 (satu) surat suara PPWP. Kemudian sebelum penghitungan suara dimulai KPPS berkonsultasi dengan PPS Desa Temuireng dan menghadirkan PPK Petarukan atas peristiwa tersebut. Usulan dari PPK Petarukan agar 1 (satu) surat suara PPWP diambil dan dijadikan surat suara rusak. Kemudian di depan para saksi, 1 (satu) surat suara diambil secara acak di depan para saksi dan dijadikan surat suara rusak, atas kejadian tersebut tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu, dan dalam daftar hadir DPK pemilih tersebut dicoret”; (Vide PK. 15-23)*
- 3.4 Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Temuireng, tidak ada keberatan dari saksi pemohon berkaitan dengan pokok permasalahan; *(Vide PK. 15-23)*
- 3.5 Bahwa pada saat proses rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemasang, dan Provinsi Jawa Tengah tidak ada keberatan saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara; *(Vide Bukti PK.15-14, Vide Bukti PK.15-15, Vide Bukti PK.15-16)*
- 3.6 Bahwa Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kabupaten Pemasang, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil KABKO); *(Vide Bukti PK.15-17)*

- 3.7 Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Daerah Pemilihan X; (*Vide Bukti PK.15-18*)
4. Bahwa pemohon mendalilkan pada TPS 006 Desa Karangasem Kecamatan Petarukan terdapat Pemilih yang memilih menggunakan KTP-EL dan dimasukkan ke dalam pemilih DPK padahal KTP-EL yang bersangkutan merupakan KTP-EL luar kota dan diberikan 5 (lima) surat suara.
- Terhadap dalil pemohon diatas, akan kami sampaikan keterangan sebagai berikut:
- 4.1 Bahwa di TPS 006 Desa Karangasem terdapat jumlah DPT sebanyak 269 dengan rincian data pemilih laki-laki sejumlah 132 dan data pemilih perempuan sejumlah 137; (*Bukti PK.15-24*)
- 4.2 Bahwa pengguna hak pilih di TPS 006 berdasarkan jenis pemilihan dijelaskan dalam tabel di bawah ini: (*Vide Bukti PK.15.24*)

PPWP

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	89	120	219
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	3	3
JUMLAH		89	123	222

DPD RI

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	89	120	219
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	3	3
JUMLAH		89	123	222

DPR RI (JATENG X)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	89	120	219
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	3	3
JUMLAH		89	123	222

DPRD PROVINSI (JATENG 13)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	89	120	219
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	3	3
JUMLAH		89	123	222

DPRD KABUPATEN (PEMALANG 3)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	89	120	219
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	3	3
JUMLAH		89	123	222

- 4.3 Terhadap kejadian ini baru diketahui oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Pemalang setelah membaca Pengajuan Permohonan PHPU PAN *Aquo* dan telah dilakukan pencermatan ulang bersama Bawaslu Kabupaten Pemalang bahwa terdapat kesalahan pengadministrasian dimana 3 (tiga) pemilih perempuan yang seharusnya masuk dalam kategori DPK dan mendapatkan 5 (lima) surat suara namun mengisi daftar hadir Pemilih kategori DPTb; (*Vide Bukti PK. 15-12*)
- 4.4 Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Karangasem terdapat 3 (tiga) pemilih perempuan yang oleh KPPS 006 Desa Karangasem diberi 5 (lima) surat suara dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) karena

berdasarkan KTP-EI berdomisili di wilayah TPS setempat; (*Bukti PK.15-25*)

- 4.5 Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Karangasem, tidak ada keberatan dari saksi pemohon berkaitan dengan pokok permasalahan; (*Vide Bukti PK.15-25*)
- 4.6 Bahwa pada saat proses rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dan Provinsi Jawa Tengah tidak ada keberatan saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara; (*Vide Bukti PK.15-14, Vide Bukti PK.15-15, Vide Bukti PK.15-16*)
- 4.7 Bahwa Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kabupaten Pemalang, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil KABKO); (*Vide Bukti PK.15-17*)
- 4.8 Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Daerah Pemilihan X; (*Vide Bukti PK.15-18*)
5. Bahwa pemohon mendalilkan di TPS 008 Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan terdapat Pemilih DPTb sebanyak 2 (dua) orang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar pada Model.A-Daftar Pemilih Pindahan.

Terhadap dalil pemohon diatas, akan kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa di TPS 008 Desa Kendalrejo terdapat jumlah DPT 249 dengan rincian data pemilih laki-laki sejumlah 124 dan data pemilih perempuan sejumlah 125; (*Bukti PK.15-26*)
- 5.2 Bahwa pengguna hak pilih di TPS 008 berdasarkan jenis pemilihan dijelaskan dalam tabel di bawah ini (*Vide Bukti PK.15-26*)

PPWP

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	69	102	171
DPTb	:	0	2	2
DPK	:	1	1	2
JUMLAH		70	105	175

DPD RI

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	69	102	171
DPTb	:	0	2	2
DPK	:	1	1	2
JUMLAH		70	105	175

DPR RI (JATENG X)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	69	102	171
DPTb	:	0	2	2
DPK	:	1	1	2
JUMLAH		70	105	175

DPRD PROVINSI (JATENG 13)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	69	102	171
DPTb	:	0	2	2
DPK	:	1	1	2
JUMLAH		70	105	175

DPRD KABUPATEN (PEMALANG 3)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	69	102	171
DPTb	:	0	2	2
DPK	:	1	1	2
JUMLAH		70	105	175

- 5.3 Terhadap kejadian ini baru diketahui oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Pemalang setelah membaca Pengajuan Permohonan PHPU PAN *a quo* dan telah dilakukan pencermatan ulang bersama Bawaslu Kabupaten Pemalang bahwa terdapat kesalahan pengadministrasian dimana 2 (dua) pemilih peremuan yang seharusnya masuk dalam kategori DPK dan mendapatkan 5 (lima) surat suara namun dimasukkan dalam daftar hadir Pemilih kategori DPTb; (*Vide Bukti PK.15-12*)
- 5.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat 2 (dua) Pemilih DPTb namun tidak terdaftar dalam Model A-Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dikarenakan adanya kesalahan pengadministrasian yang dilakukan oleh KPPS TPS 008 Desa Kendalrejo. 2 (dua) pemilih tersebut dimasukkan dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) padahal seharusnya dimasukkan dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) namun tidak mengurangi hak pilih Pemilih sebab kedua pemilih tersebut tetap diberi 5 (lima) surat suara karena KTP-EI berdomisili di wilayah TPS setempat; (*Bukti PK.15-27*)
- 5.5 Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 008 Desa Kendalrejo tidak ada keberatan saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan; (*Vide Bukti PK.15-27*)
- 5.6 Bahwa pada saat proses rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dan Provinsi Jawa Tengah tidak ada keberatan saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan

suara; (*Vide Bukti PK.15-14, Vide Bukti PK.15-15, Vide Bukti PK.15-16*)

- 5.7 Bahwa Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kabupaten Pemalang, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil KABKO); (*Vide Bukti PK.15-17*)
- 5.8 Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Daerah Pemilihan X; (*Vide Bukti PK.15-18*)
6. Bahwa pemohon mendalilkan pada TPS 009 Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan terdapat Pemilih DPTb sebanyak 1 (satu) orang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar pada Model.A-Daftar Pemilih Pindahan.
- Terhadap dalil pemohon diatas, akan kami sampaikan keterangan sebagai berikut:
- 6.1 Bahwa di TPS 009 Desa Kendalsari terdapat jumlah DPT sebanyak 274 dengan rincian data pemilih laki-laki sejumlah 142 dan data pemilih perempuan sejumlah 132; (*Bukti PK.15-28*)
- 6.2 Bahwa pengguna hak pilih di TPS 009 berdasarkan jenis pemilihan dijelaskan dalam tabel di bawah ini (*Vide Bukti PK.15-28*);

PPWP

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	94	106	200
DPTb	:	1	0	1
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		95	106	201

DPD RI

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	94	106	200
DPTb	:	1	0	1
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		95	106	201

DPR RI (JATENG X)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	94	106	200
DPTb	:	1	0	1
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		95	106	201

DPD PROVINSI (JATENG 13)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	94	106	200
DPTb	:	1	0	1
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		95	106	201

DPD KABUPATEN (PEMALANG 3)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	94	106	200
DPTb	:	1	0	1
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		95	106	201

- 6.3 Terhadap kejadian ini baru diketahui oleh Bawaslu Provinsi Jawa tengah dan Bawaslu Kabupaten Pemalang setelah membaca Pengajuan Permohonan PPHU PAN *Aquo* dan telah dilakukan pencermatan ulang bersama Bawaslu Kabupaten Pemalang bahwa terdapat kesalahan pengadministrasian dimana 1 (satu) pemilih laki-laki yang seharusnya masuk dalam kategori DPK dan mendapatkan

- 5 (lima) surat suara namun dimasukkan dalam daftar hadir Pemilih kategori DPTb; (*Vide Bukti PK. 15-12*)
- 6.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat 1 (Satu) Pemilih DPTb namun tidak terdaftar dalam Model A-Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dikarenakan adanya kesalahan pengadministrasian yang dilakukan oleh KPPS TPS 009 Desa Kendalsari. 1 (satu) pemilih tersebut dimasukkan dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) padahal seharusnya dimasukkan dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK namun tidak mengurangi hak pilih Pemilih sebab pemilih tersebut tetap diberi 5 (lima) surat suara karena KTP-EI berdomisili di wilayah TPS setempat; (*Bukti PK.15-29*)
- 6.5 Bahwa berdasarkan pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 009 Desa Kendalsari tidak ada keberatan saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan; (*Vide Bukti PK.15-29*)
- 6.6 Bahwa pada saat proses rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dan Provinsi Jawa Tengah tidak ada keberatan saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara; (*Vide Bukti PK.15-14, Vide Bukti PK.15-15, Vide Bukti PK.15-16*)
- 6.7 Bahwa Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kabupaten Pemalang, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil KABKO); (*Vide Bukti PK.15-17*)
- 6.8 Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Daerah Pemilihan X; (*Vide Bukti PK.15-18*)

7. Bahwa pemohon mendalilkan pada TPS 036 Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan terdapat Pemilih DPTb sebanyak 5 (lima) orang (2 Laki-Laki dan 3 Perempuan), padahal yang bersangkutan terdaftar pada Model.A-Daftar Pemilih Pindahan.

Terhadap dalil pemohon diatas, akan kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa di TPS 036 Desa Kendalsari terdapat jumlah DPT 246 dengan rincian data pemilih laki-laki sejumlah 126 dan data pemilih perempuan sejumlah 120 sebagai berikut; (*Bukti PK.15-30*)
- 7.2 Bahwa pengguna hak pilih di TPS 036 berdasarkan jenis pemilihan dijelaskan dalam tabel di bawah ini; (*Vide Bukti PK.15-30*)

PPWP

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	56	88	144
DPTb	:	2	4	6
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		58	92	150

DPD RI

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	56	88	144
DPTb	:	2	3	5
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		58	91	149

DPR RI (JATENG X)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	56	88	144
DPTb	:	2	3	5
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		58	91	149

DPRD PROVINSI (JATENG 13)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	56	88	144
DPTb	:	2	3	5
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		58	91	149

DPRD KABUPATEN (PEMALANG 3)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	56	88	144
DPTb	:	1	1	2
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		57	89	146

- 7.3 Terhadap kejadian ini baru diketahui oleh Bawaslu Provinsi Jawa tengah dan Bawaslu Kabupaten Pemalang setelah membaca Pengajuan Permohonan PHPU PAN *Aquo* dan telah dilakukan pencermatan ulang bersama Bawaslu Kabupaten Pemalang bahwa terdapat kesalahan pengadministrasian 6 (enam) pemilih kategori DPK dimana 2 (dua) orang mendapatkan 5 surat suara, 3 (tiga) orang mendapat 4 (empat) surat suara selain surat suara DPRD KAB/KOTA dan 1 (satu) orang mendapat 1 (satu) surat suara PPWP, kemudian diketahui 1 (satu) orang pemilih diberi 1 (satu) surat suara PPWP adalah pemilih dengan KTP-EL beralamat di luar Kabupaten Pemalang. Oleh KPPS 036 Desa Kendalsari semua pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar hadir Pemilih kategori DPTb; (*Vide PK. 15-10*)
- 7.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat 6 (enam) pemilih tambahan (DPTb) terdiri dari 4 (empat) pemilih perempuan dan 2 (dua) pemilih laki-laki dan sudah terdaftar pada Model.A-Daftar Pemilih Pindahan; (*Bukti PK.15-31*)
- 7.5 Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara yang di TPS 036 Desa Kendalsari tidak ada keberatan saksi

pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan; (*Vide Bukti PK.15-31*)

- 7.6 Bahwa pada saat proses rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dan Provinsi Jawa Tengah tidak ada keberatan saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara; (*Vide Bukti PK.15-14, Vide Bukti PK.15-15, Vide Bukti PK.15-16*)
- 7.7 Bahwa Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kabupaten Pemalang, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Model D.Hasil KABKO) (*Vide Bukti PK.15-17*)
- 7.8 Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Daerah Pemilihan X; (*Vide Bukti PK.15-18*)
8. Bahwa Pemohon mendalilkan pada TPS 002 Desa Susukan Kecamatan Comal terdapat Pemilih Ber-KTP EL luar daerah (Jakarta Barat) tidak mengurus pindah memilih, tetapi diberikan 5 surat suara. Kemudian PPS'nya dibuatkan pindah memilih, serta terdapat pemilih Ber-KTP EL luar daerah (Jakarta Selatan) tidak mengurus pindah memilih tapi diberikan 5 surat suara, kemudian dimasukkan di pemilih DPK, padahal tidak sesuai ketentuan pemilih DPK.
- Terhadap dalil pemohon diatas, akan kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa di TPS 002 Desa Susukan terdapat jumlah DPT sebanyak 261 dengan rincian data pemilih laki-laki sejumlah 124 dan data pemilih perempuan sejumlah 137; (*Bukti PK.15-32*)
- 8.2 Bahwa pengguna hak pilih di TPS 002 berdasarkan jenis pemilihan dijelaskan dalam tabel di bawah ini; (*Vide Bukti PK.15-32*)

PPWP

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	98	117	215
DPTb	:	1	1	2
DPK	:	0	1	1
JUMLAH		99	119	218

DPD RI

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	98	117	215
DPTb	:	1	1	2
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		99	118	217

DPR RI (JATENG X)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	98	117	215
DPTb	:	1	1	2
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		99	118	217

DPRD PROVINSI (JATENG 13)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	98	117	215
DPTb	:	1	1	2
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		99	118	217

DPRD KABUPATEN (PEMALANG 4)

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	98	117	215
DPTb	:	1	1	2
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		99	118	217

- 8.3 Terhadap kejadian ini baru diketahui oleh Bawaslu Provinsi Jawa tengah dan Bawaslu Kabupaten Pemalang setelah membaca Pengajuan Permohonan PHPU PAN *Aquo* dan telah dilakukan pencermatan ulang bersama Bawaslu Kabupaten Pemalang serta klarifikasi kepada Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa dan Panwascam bahwa terdapat 1 (satu) Pemilih perempuan yang memilih di TPS 002 Desa Susukan tapi hanya diberikan 1 (satu) surat suara untuk PPWP; (*Vide Bukti PK.15-12*)
- 8.4 Bahwa berdasarkan pengawasan hanya terdapat 1 (satu) pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) Perempuan yang beralamat di Jakarta Barat dan diberikan 1 (satu) surat suara untuk PPWP; (*Bukti PK.15-33*)
- 8.5 Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Susukan, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Saksi dari PAN Hadir dan Menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilih Suara Tahun 2024; (*Vide Bukti PK.15-33*)
- 8.6 Bahwa pada saat proses rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Comal tidak ada keberatan saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara; (*Bukti PK.15-34*)
- 8.7 Bahwa Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapiltuasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kabupaten Pemalang, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan

Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil KABKO); (*Vide Bukti PK.15-17*)

8.8 Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Daerah Pemilihan X; (*Vide Bukti PK.15-18*)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.15-01 sampai dengan Bukti PK.15-34, sebagai berikut:

1. Bukti PK.15-01 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 0135/PM.00.01/K.JT/01/2023 Tanggal 13 Januari 2023;
2. Bukti PK.15-02 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 0136/PM.00.01/K.JT/01/2023 Tanggal 13 Januari 2023;
3. Bukti PK.15-03 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 0011.2/PM.00.01/K.JT/02/2024 Tanggal 12 Februari 2024;
4. Bukti PK.15-04 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 056/PM.00.01/K.JT/03/2024 Tanggal 4 Maret 2024;
5. Bukti PK.15-05 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Pemalang Nomor 0515/PM.02.02/K.JT-19/08/2023 Tanggal 25 Agustus 2023;
6. Bukti PK.15-06 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Pemalang Nomor 249/PM.02.02/K.JT-19/02/2024 Tanggal 16 Februari 2024;

7. Bukti PK.15-07 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Pemalang Nomor 252/PM.02.02/K.JT-19/02/2024 Tanggal 16 Februari 2024;
8. Bukti PK.15-08 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Pemalang Nomor 270/PM.02.02/K.JT-19/02/2024 Tanggal 25 Februari 2024;
9. Bukti PK.15-09 : Fotokopi Model D Hasil Rekap Perolehan DPR Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
10. Bukti PK.15-10 : Fotokopi Model D Hasil Rekap Perolehan DPR Tingkat Kab/Kota (Pemalang);
11. Bukti PK.15-11 : Fotokopi Dokumen Pemilihan pada TPS 023 Desa Kendaldoyong yaitu:
 1. Formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP;
 2. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPD;
 3. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPR;
 4. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD PROVINSI;
 5. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA;
 6. Daftar Hadir Pemilih DPT;
 7. Daftar Hadir DPK;
 8. Daftar Hadir DPTb;
12. Bukti PK.15-12 : Fotokopi Notulensi Rapat Penyusunan Kajian Hukum Perbawaslu-Non Perbawaslu dengan tema Pencermatan Ulang dan Klarifikasi terhadap Bahan Keterangan Tertulis Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pileg Tahun 2024 Pada Rabu Tanggal 17 April 2024;
13. Bukti PK.15-13 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor 002/LHP/PM.19/petarukan/kendaldoyong/02/2024, Tanggal 14 Februari 2024 dengan Lampiran Kronologis Kejadian TPS 023 Desa Kendaldoyong dan C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 023 Desa Kendaldoyong;

14. Bukti PK.15-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 064-065/LHP/PM.01.20/02/2024 Tanggal 20 s.d 27 Februari 2024 dengan Lampiran antara lain:
1. Formulir Model D.Hasil Rekapitulasi Kecamatan Petarukan;
 2. Formulir Model D.Hasil Rekapitulasi Kecamatan Petarukan - Desa Kendaldoyong;
 3. Formulir Model D.Hasil Rekapitulasi Kecamatan Petarukan - Desa Temuireng;
 4. Formulir Model D.Hasil Rekapitulasi Kecamatan Petarukan - Desa Karangasem;
 5. Formulir Model D.Hasil Rekapitulasi Kecamatan Petarukan - Desa Kendalrejo;
 6. Formulir Model D.Hasil Rekapitulasi Kecamatan Petarukan - Desa Kendalsari;
 7. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU Tingkat Kelurahan/Desa (Desa Karangasem, Desa Kendalsari) di Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan;
 8. Daftar Hadir Rekapitulasi Kecamatan Petarukan Tanggal 20 s.d 27 Februari 2024;
15. Bukti PK.15-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001/LHP/PM.01.02/02/2024; Tanggal 29 Februari 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 002/LHP/PM.01.02/02/2024; Tanggal 1 Maret 2024 dengan lampiran Formulir D Kejadian Khusus Tingkat Kecamatan di Rekapitulasi Tingkat Kabupaten;
16. Bukti PK.15-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 016/LHP/PM.01.00/03/2024, Tanggal 9 Maret 2024 dengan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 014/LHP/PM.01.00/03/2024, Tanggal 7 Maret 2024 Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS

DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Tanggal 7 Maret 2024;

17. Bukti PK.15-17 : Fotokopi Model D Hasil Rekap Perolehan DPR Tingkat Kab/Kota (Pemalang) dengan lampiran Daftar Hadir Saksi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemalang Tanggal 29 Februari s.d 1 Maret 2024;
18. Bukti PK.15-18 : Fotokopi Model D Hasil Rekap Perolehan DPR Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan lampiran Daftar Hadir Saksi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Tanggal 9 Maret 2024;
19. Bukti PK.15-19 : Fotokopi Dokumen Pemilihan pada TPS 005 Desa Kendaldoyong yaitu:
 1. Formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP;
 2. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPD;
 3. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPR;
 4. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD PROVINSI;
 5. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA;
 6. Daftar Hadir Pemilih DPT;
 7. Daftar Hadir DPK;
 8. Daftar Hadir DPTb;
20. Bukti PK.15-20 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor 002/LHP/PM.19/petarukan/kendaldoyong/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024 dengan lampiran Kronologis Kejadian TPS 005 Desa Kendaldoyong Tanggal 14 Februari 2024;
21. Bukti PK.15-21 : Fotokopi C Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi Tingkat TPS 005 Kendaldoyong, Tanggal 14 Februari 2024;
22. Bukti PK.15-22 : Fotokopi Dokumen Pemilihan pada TPS 004 Desa Temuireng yaitu:
 1. Formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP;
 2. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPD;

3. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPR;
 4. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD PROVINSI;
 5. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA;
 6. Daftar Hadir Pemilih DPT;
 7. Daftar Hadir DPK;
 8. Daftar Hadir DPTb;
 9. C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi;
23. Bukti PK.15-23 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor 002/LHP/PM.01.02/II/2024, Tanggal 14 Februari 2024 dengan Lampiran Kronologis Kejadian TPS 004 Desa Temuireng, Tanggal 14 Februari 2024;
24. Bukti PK.15-24 : Fotokopi Dokumen Pemilihan pada TPS 006 Desa Karangasem yaitu:
1. Formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP;
 2. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPD;
 3. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPR;
 4. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD PROVINSI;
 5. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA;
 6. Daftar Hadir Pemilih DPT;
 7. Daftar Hadir DPK;
 8. Daftar Hadir DPTb;
25. Bukti PK.15-25 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor 002/LHP/PM.19/PETARUKAN/PETARUKAN.001/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024 dengan lampiran Kronologis Kejadian TPS 006 Desa Karangasem tanggal 14 Februari 2204 dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Tanggal 14 s.d 15 Februari 2024;
26. Bukti PK.15-26 : Fotokopi Dokumen Pemilihan pada TPS 008 Desa Kendalrejo yaitu:
1. Formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP;
 2. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPD;
 3. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPR;

4. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD PROVINSI;
 5. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA;
 6. Daftar Hadir Pemilih DPT;
 7. Daftar Hadir DPK;
 8. Daftar hadir DPTb;
27. Bukti PK.15-27 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 002/LHP/PM.01.02/II/202, Tanggal 14 Februari 2024 dengan Lampiran Kronologis Kejadian TPS 008 Desa Kendalrejo Tanggal 14 Februari dan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Tanggal 14 Februari 2024:
1. PPWP;
 2. DPD;
 3. DPR;
 4. DPRD PROVINSI;
 5. DPRD KABKO;
28. Bukti PK.15-28 : Fotokopi Dokumen Pemilihan pada TPS 009 Desa Kendalsari yaitu:
1. Formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP;
 2. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPD;
 3. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPR;
 4. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD PROVINSI;
 5. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA;
 6. Daftar Hadir Pemilih DPT;
 7. Daftar Hadir DPK;
 8. Daftar Hadir DPTb;
29. Bukti PK.15-29 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor 002/LHP/PM.01.02/II/2024; Tanggal 14 Februari 2024 dengan Lampiran C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
30. Bukti PK.15-30 : Fotokopi Dokumen Pemilihan pada TPS 036 Desa Kendalsari yaitu:
1. Formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP;

2. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPD;
 3. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPR;
 4. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD PROVINSI;
 5. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA;
 6. Daftar Hadir Pemilih DPT;
 7. Daftar Hadir DPK;
 8. Daftar Hadir DPTb;
 9. C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
31. Bukti PK.15-31 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor 002/LHP/PM.01.02/III//2024 Tanggal 14 Februari 2024 dengan Lampiran Kronologis Kejadian TPS 036 Desa Kendalsari Tanggal 14 Februari 2024;
32. Bukti PK.15-32 : Fotokopi Dokumen Pemilihan pada TPS 002 Desa Susukan yaitu:
1. Formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP;
 2. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPD;
 3. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPR;
 4. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD PROVINSI;
 5. Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA;
 6. Daftar Hadir Pemilih DPT;
 7. Daftar Hadir DPK;
 8. Daftar Hadir DPTb;
 9. C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
33. Bukti PK.15-33 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor 002/LHP/PM.02.02/COMAL/SUSUKAN.C13/02/2024, Tanggal 14 Februari 2024;
34. Bukti PK.15-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 115-119/LHP/PM.01.12/02/2024 Tanggal 20 s.d 24 Februari 2024 dengan Lampiran antara lain:
1. Formulir Model D Hasil Rekapitulasi Kecamatan Comal;
 2. Formulir Model D Hasil Rekapitulasi Kecamatan Comal - Desa Susukan;

3. Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Tingkat Kelurahan/Desa (Desa Susukan) di Rekapitulasi Tingkat Kecamatan; dan
4. Daftar Hadir Rekapitulasi Kecamatan Comal.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai renvoi yang disampaikan Pemohon dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dalam Sidang Panel hari Senin, tanggal 29 April 2024. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon telah menyampaikan renvoi dengan mencabut dalil pada beberapa TPS yakni TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan; TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan; TPS 009 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan; TPS 036 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, serta menambahkan dalil untuk beberapa TPS, yakni TPS 4 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan; TPS 32 Desa Badak, Kecamatan Belik; TPS 3 Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading; TPS 1 Desa Kebagusan, Kecamatan Ampelgading; dan TPS 6 Desa Losari, Kecamatan Ampelgading [vide risalah sidang tanggal 29 April 2024, hlm. 10-14]. Oleh karena renvoi dimaksud merupakan perubahan yang substansial, sehingga harus dikesampingkan. Renvoi yang bersifat substansial demikian seharusnya dilakukan oleh Pemohon paling lambat pada masa perbaikan permohonan, yaitu sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, pukul 18.13 WIB sebagaimana e-AP3 Nomor 24-01-12-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang telah diterima oleh Pemohon pada hari Sabtu, 23 Maret 2024 pukul 18.13 WIB.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena pokok permohonan Pemohon tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan permasalahan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara di beberapa TPS;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah X, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terlebih lagi, menurut Mahkamah, sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga lain tersebut masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan *a quo*, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu [vide Paragraf **[3.1.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Paragraf **[3.2.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024].

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta eksepsi Termohon perihal permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena pokok permohonan Pemohon tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti Bukti PT-01 Jawa Tengah 10]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 24-01-12-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Pemohon hanya mendalilkan adanya sedikit dugaan pemilih yang memberikan surat suara yang tidak sesuai Dapil asalnya, andaipun benar *-quad non-* seluruh dalil Pemohon terbukti, tidak akan mengubah perolehan kursi bagi Pemohon di Dapil Jawa Tengah X.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 12 (dua belas).

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dengan demikian eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas. Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena terdapat ketidaksesuaian antar dalil Pemohon serta permintaan Pemungutan Suara Ulang tidak sesuai dengan objek yang diatur dalam PMK 2/2023. Adapun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas serta tidak memenuhi syarat materi

permohonan dengan alasan-alasan:

- a. Pemohon tidak menyangdingkan perolehan suara yang diperoleh Pemohon menurut Termohon dan Pemohon, serta tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.
- b. Pemohon tidak mempersoalkan jumlah perolehan suara Pemohon, dengan demikian perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar.
- c. Petition Pemohon tidak menjelaskan dan memuat hasil perolehan suara oleh Termohon dan membuat penghitungan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun hanya meminta pemungutan suara ulang.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan, hal tersebut berkaitan dengan kewenangan Mahkamah yang telah Mahkamah pertimbangkan pada Paragraf **[3.2]** dan **[3.3]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas serta eksepsi Pihak Terkait mengenai materi permohonan, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi yang demikian adalah berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi demikian tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang

perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah X, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pemilih pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak terdaftar pada Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan yang terjadi di TPS 008 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan; serta TPS 009 dan TPS 036 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan.
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pemilih dengan KTP elektronik luar kota dan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 (lima) surat suara, yang terjadi di TPS 005 dan TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan; TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan; TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan; dan TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPR Dapil Jawa Tengah X serta memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 023 dan TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang; TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang; TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang; TPS 008 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang; TPS 009 dan TPS 036 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang; serta TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-36 serta ahli Aswanto dan saksi Badrun Nuri, Zacnudin dan Sobiis (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon mengenai kecurangan adanya pemilih yang memiliki KTP luar Jawa Tengah yang diberikan surat suara dalam memilih calon legislatif DPR RI, dan menyatakan tidak

ada satupun dalil Pemohon yang beralasan, terlebih Pemohon baik saksi-saksinya tidak mengajukan keberatan serta upaya-upaya yang patut menurut ketentuan pada saat dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS yang dimintakan pemungutan suara ulang dalam permohonan *a quo* (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 serta saksi Devit Aristyanti, Hafidh Norenda, Afif Nur Hufron, Supriyono dan Akhmad Nurmuladi (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Pihak Terkait menerangkan bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah X sudah benar sebagaimana yang telah disahkan oleh Termohon dalam Keputusan KPU 360/2024. Selain itu Pemohon maupun saksi Pemohon tidak pernah melakukan upaya hukum apapun terhadap peristiwa pelanggaran yang didalilkan Pemohon, baik kepada Termohon maupun Bawaslu (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-01 Jawa Tengah 10 sd Bukti PT-02 Jawa Tengah 10 serta saksi Suritno (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya tidak ada laporan maupun temuan berkenaan dengan pokok permohonan serta Bawaslu Kabupaten Pemalang tidak menangani penyelesaian sengketa proses Pemilu dikarenakan tidak adanya permohonan berkenaan dengan pokok permohonan. Adapun terhadap kejadian yang didalilkan Pemohon, setelah Bawaslu Kabupaten Pemalang melakukan pencermatan dan klarifikasi terhadap jajaran pengawas Pemilu (Panwascam, PKD dan PTPS) bahwa terdapat pemilih luar daerah Pemalang yang menggunakan hak pilihnya, namun hanya diberikan 1 (satu) surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, bukan 5 (lima) suara, yang terjadi di TPS 023 Desa Kendaldoyong, TPS 005 Desa Kendaldoyong, TPS 004 Desa Temuireng dan TPS 002 Desa

Susunan serta telah terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh KPPS yang memasukkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) ke dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb), yang terjadi di TPS 006 Desa Karangasem, TPS 008 Desa Kendalrejo, TPS 009 Desa Kendalsari dan TPS 036 Desa Kendalsari (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.15-01 sampai dengan Bukti PK.15-34 (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk perkara);

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa terdapat pemilih pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak terdaftar pada Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan yang terjadi di TPS 008 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan; TPS 009 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan; dan TPS 36 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa dalil Pemohon adalah mengenai adanya pemilih tambahan sebanyak 2 (dua) orang di TPS 8 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan dan 1 (satu) orang di TPS 9 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan yang tidak terdaftar pada Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan.

Sehubungan dengan dalil tersebut, Pemohon juga melampirkan bukti berupa Surat Pernyataan masing-masing atas nama Wurningsih, Ramisem dan Beta Arya Ash Shidik yang menyatakan bahwa pemilih tersebut mencoblos di TPS 8 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan (Wurningsih dan Ramisem) dan di TPS 9 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan (Beta Arya Ash Shidik) dan diberikan 5 (lima) surat suara oleh petugas dan tidak membawa Formulir A Pindah Memilih (vide Bukti P-16).

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan [vide risalah sidang tanggal 29 Mei 2024, hlm. 248-252] bahwa pemilih atas nama Wurningsih dan Ramisem di TPS 8 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan

serta pemilih atas nama Beta Arya Ash Shidik di TPS 9 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan adalah pemilih yang berdasarkan KTP-el telah ternyata beralamat di RT 008/RW 001 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan [vide Bukti T-14] dan beralamat di RT 004/RW 002 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan [vide Bukti T-15], sehingga dikategorikan sebagai pemilih khusus dan mendapatkan 5 (lima) surat suara. Pemilih atas nama Wurningsih, Ramisem dan Beta Arya Ash Shidik ini seharusnya oleh petugas diadministrasikan sebagai pemilih khusus, karena ketiga pemilih ini tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih. Pemilih khusus memiliki hak untuk memberikan suara pada TPS yang sesuai dengan alamat yang tercantum dalam dokumen identitasnya, dan diperbolehkan mencoblos 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (PKPU 25/2023), Pasal 124 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (PKPU 7/2022)].

Selanjutnya, pemilih atas nama Wurningsih dan Ramisem benar telah mengisi Daftar Hadir Pemilih Khusus di TPS 08 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan [vide Bukti PK.15-26 dan Bukti T-14] namun setelah Mahkamah mencermati petugas telah salah mengadministrasikan ketika memindahkan ke dalam Bagian II Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP, Formulir Model C.Hasil Salinan-DPD, Formulir Model C.Hasil Salinan-DPR, Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi dan Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, yang seharusnya diadministrasikan menjadi jumlah pengguna hak pilih dalam DPK adalah 4 (empat) orang menjadi 2 (dua) orang pemilih khusus dan 2 (dua) orang pemilih tambahan (DPTb).

Adapun pemilih atas nama Beta Arya Ash Shidik yang memilih di TPS 009 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, setelah Mahkamah mencermati,

pemilih tersebut telah mengisi Daftar Hadir Pemilih Pindahan di TPS 009 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan yang seharusnya pemilih tersebut mengisi pada Daftar Hadir Pemilih Khusus di TPS tersebut [vide Bukti PK.15-28 dan Bukti T-15]. Oleh karena itu, petugas juga telah salah/keliru mengadiministrasikan ketika memindahkan ke dalam Bagian I Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP, Formulir Model C.Hasil Salinan-DPD, Formulir Model C.Hasil Salinan-DPR, Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi dan Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, yang seharusnya diadministrasikan menjadi jumlah pengguna hak pilih dalam DPK adalah 1 (satu) orang menjadi 0 (nol) orang pemilih khusus dan 1 (satu) orang pemilih tambahan (DPTb). Hal ini telah bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan Saksi Termohon Devit Aristyanti dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 Mei 2024.

Menurut Mahkamah, terhadap ketiga pemilih tersebut tidak berkurang jumlah hak pilihnya, berupa pemberian jumlah surat suara dalam Pemilu 2024, meski terdapat kesalahan pengadministrasian oleh petugas di TPS. Ketiga pemilih tersebut berhak mendapat 5 (lima) surat suara, yakni surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), surat suara untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), surat suara untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Prov), dan surat suara untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kab).

Selanjutnya Mahkamah juga memeriksa Formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP, Formulir Model C.Hasil Salinan-DPD, Formulir Model C.Hasil Salinan-DPR, Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, dan Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota di TPS 008 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan (vide Bukti PK.15-26) bahwa jumlah pengguna hak pilih untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten telah sama yakni sebesar 175 (seratus tujuh puluh lima) pemilih. Mahkamah juga memeriksa Formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP, Formulir Model C.Hasil Salinan-DPD, Formulir Model C.Hasil Salinan-DPR, Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, dan Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota di TPS 009 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan (vide Bukti PK.15-28), bahwa jumlah pengguna hak pilih untuk pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten juga telah sama yakni sebesar 201 (dua ratus satu) pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga pemilih atas nama Wurningsih dan Ramisem di TPS 8 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan serta Beta Arya Ash Shidik di TPS 9 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan telah ternyata benar mendapatkan 5 (lima) surat suara pada saat pemungutan suara yang diselenggarakan di TPS-TPS *a quo* pada hari pemilihan.

Bahwa selain itu Mahkamah juga telah menyandingkan dengan saksama jumlah daftar hadir pemilih di kedua TPS dimaksud. Pada TPS 008 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan terdapat total 175 (seratus tujuh puluh lima) pemilih yang hadir, yang terdiri dari 171 (seratus tujuh puluh satu) pemilih DPT dan 4 (empat) pemilih DPK (vide Bukti PK.15-26 dan Bukti T-14). Adapun pada TPS 009 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan terdapat total 201 (dua ratus satu) pemilih yang hadir, yang terdiri atas 200 (dua ratus) pemilih DPT dan 1 (satu) pemilih DPTb (yang seharusnya adalah 1 pemilih DPK) (vide Bukti PK.15-28 dan Bukti T-15).

Dengan demikian, dalil Pemohon terkait adanya pemilih tambahan (DPTb) yang tidak terdaftar pada Formulir Model A-Daftar Pindah Memilih Pindahan di TPS 8 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan dan TPS 9 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pemilih tambahan sebanyak 5 orang yang tidak terdaftar pada Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan yang terjadi di TPS 36 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan.

Sehubungan dengan dalil tersebut, Pemohon juga melampirkan bukti berupa Surat Pernyataan atas nama Dessy Maria Sari yang menyatakan bahwa pemilih tersebut mencoblos di TPS 36 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan dan tidak membawa Formulir Model A-Pindah Memilih (vide Bukti P-16). Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, bahwa pada TPS *a quo* terdapat 6 (enam) orang pemilih tambahan yang tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan, yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan, atas nama sebagai berikut:

- a. Desy Maria Sari (beralamat KTP-el di Jakarta, dan mendapat 1 surat suara PPWP) [vide Bukti T-16];

- b. Muhammad Ziddan Rizqon Nafi dan Eka Yulianti (beralamat KTP-el di RT 005/RW 006 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan dan mendapat 5 surat suara) [vide Bukti T-16];
- c. Esti Pujianti, Suprpto dan Henny Jayanti (beralamat KTP-el di RT 004/RW 006 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan dan mendapat 4 surat suara kecuali surat suara DPRD Kab/Kota dengan alasan berada di luar Dapil DPRD Kab/Kota) [vide Bukti T-16]

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, telah ternyata KPPS 036 Desa Kendalsari salah mengadministrasikan keenam pemilih tersebut yang mana seluruhnya mengisi Daftar Hadir Pemilih Pindahan (DPTb). Seharusnya pemilih atas nama Desy Maria Sari dimasukkan pada daftar hadir pemilih pindahan. Sedangkan kelima pemilih lainnya atas nama Muhammad Ziddan Rizqon Nafi, Eka Yulianti, Esti Pujianti, Suprpto dan Henny Jayanti mengisi Daftar Hadir Pemilih Khusus. Daftar Pemilih Khusus adalah kualifikasi bagi pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap maupun Daftar Pemilih Tambahan, memiliki hak pilih dan memiliki identitas resmi yang sah, seperti KTP-el. Pemilih khusus memiliki hak untuk memberikan suara pada TPS yang sesuai dengan alamat yang tercantum dalam dokumen identitasnya, dan diperbolehkan mencoblos 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, Pasal 31 PKPU 25/2023, Pasal 124 PKPU 7/2022].

Seharusnya, ketika pemilih khusus tersebut tiba di TPS (pemilih atas nama Esti Pujianti, Suprpto dan Henny Jayanti) diberikan 5 (lima) surat suara yang sama dengan pemilih yang terdaftar dalam DPT, yaitu surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Mahkamah juga memeriksa Formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP, Formulir Model C.Hasil Salinan-DPD, Formulir Model C.Hasil Salinan-DPR, Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, dan Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota di TPS 36 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan (vide Bukti PK.15-30) bahwa jumlah pengguna hak pilih untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah 150 (seratus lima puluh) pemilih, untuk pemilihan anggota DPD, DPR, dan DPRD Provinsi adalah 149 (seratus empat puluh sembilan) pemilih dan untuk pemilihan DPRD Kabupaten

adalah 146 (seratus empat puluh enam) pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga pemilih atas nama Esti Pujianti, Suprpto dan Henny Jayanti di TPS 36 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan hanya mendapatkan 4 (empat) surat suara pada saat pemungutan suara yang diselenggarakan di TPS *a quo* pada hari pemilihan. Seandainya benar petugas TPS memberikan 5 surat suara kepada ketiga pemilih tersebut, termasuk surat suara DPRD Kab/Kota, *quad non*, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah X karena surat suara yang tidak diberikan kepada pemilih atas nama Esti Pujianti, Suprpto dan Henny Jayanti adalah surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kab Pemalang. Artinya, ketiga pemilih atas nama Esti Pujianti, Suprpto dan Henny Jayanti tetap memperoleh surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah X.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih tambahan sebanyak 5 (lima) orang yang tidak terdaftar pada Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan yang terjadi di TPS 36 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa terdapat pemilih dengan KTP elektronik luar kota dan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 (lima) surat suara yang terjadi di TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan; TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan; TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan; TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan; dan TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el Jawa Barat, dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 (lima) surat suara.

Sehubungan dengan dalil Pemohon tersebut, terdapat surat pernyataan atas nama Marlinah yang menyatakan bahwa ia telah melakukan pencoblosan di

TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, dengan tidak membawa Formulir Model A-Pindah Memilih dari TPS asalnya (vide Bukti P-16). Selain itu juga terdapat Catatan Kejadian Khusus di TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan (vide Bukti P-13 dan Bukti PK.15-13) yang menyebutkan terdapat satu pemilih khusus dari luar daerah.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Jawaban Termohon, menurut pemahaman salah seorang petugas KPPS, pemilih atas nama Marlinah yang memiliki KTP-el di RT 003/RW 007 Wibamulya, Cibarusah, Kabupaten Bekasi [vide Bukti T-10] yang tanpa membawa surat pindah memilih dapat memilih di TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan dapat memilih hanya untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian pemilih atas nama Marlinah tersebut dicatat pada Daftar Pemilih Khusus [vide Bukti T-10 dan Bukti PK.15-11].

Bahwa pemilih atas nama Marlinah mendapatkan 1 (satu) surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, bukan 5 (lima) surat suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Bawaslu, dan juga bukti-bukti yang diajukan Termohon dan Bawaslu. Mahkamah mencermati dengan saksama Formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP di TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan (vide bukti PK.15-11), dan Mahkamah menyimpulkan terkait diberikannya hanya 1 surat suara Presiden dan Wakil Presiden ini telah bersesuaian dengan data jumlah pemilih pada tabel I Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP di TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan yakni sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) pemilih, dan untuk 4 pemilihan lainnya (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota) adalah 194 (seratus sembilan puluh empat) pemilih (bersesuaian pula dengan Bukti P-4 Pemohon, berupa Lampiran Formulir Model D Hasil Kecamatan-DPR). Lebih lanjut pada bagian II Data Penggunaan Surat Suara Formulir Model C.Hasil Salinan di TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan [vide Bukti PK.15-11] menunjukkan bahwa pada kolom jumlah surat suara yang digunakan tercatat sejumlah 195 (seratus sembilan puluh lima) surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan 194 (seratus sembilan puluh empat) surat suara untuk pemilihan yang lainnya. Jumlah demikian bersesuaian dengan Formulir C.Daftar Hadir DPT-KPU [vide Bukti T-10] yang menunjukkan jumlah pemilih dari DPT yang hadir sejumlah 194 (seratus

sembilan puluh empat) pemilih dan dalam Formulir C. Daftar Hadir DPK-KPU tercatat 1 (satu) pemilih hadir sebagai daftar pemilih khusus. Sehingga jumlah pemilih yang hadir di TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan adalah 195 (seratus sembilan puluh lima) pemilih, di mana jumlahnya sama dengan surat suara yang terpakai untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun Pemohon juga tidak dapat melampirkan bukti yang meyakinkan Mahkamah bawa pemilih tersebut telah mendapat 5 (lima) surat suara. Seandainya benar petugas TPS tidak memberikan 1 (satu) surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, *quod non*, hal demikian tidak berpengaruh dengan perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah X yang dipermasalahkan dalam permohonan *a quo*, karena surat suara yang diberikan kepada pemilih atas nama Marlinah adalah surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, pemilih atas nama Marlinah tetap tidak memperoleh surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah X.

Dengan demikian, dalil Pemohon terkait adanya pemilih yang menggunakan KTP-el Jawa Barat, dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 (lima) surat suara di TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan adalah tidak beralasan menurut hukum.

TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el luar kota, dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 (lima) surat suara.

Bahwa berdasarkan Jawaban Termohon, menurut pemahaman salah seorang petugas KPPS, pemilih atas nama Iprani yang memiliki KTP-el di RT 004/RW 001 Grobogan, Mojowarno, Kabupaten Jombang [vide Bukti T-11] yang tanpa membawa surat pindah memilih dapat memilih di TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan hanya untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian pemilih atas nama Iprani tersebut dicatat pada absensi Daftar Pemilih Tambahan. Namun keterangan ini kurang bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu, karena pada bukti-bukti tersebut tidak terdapat data terkait adanya pemilih tambahan yang diadministrasikan sebagai DPTb, baik pada Daftar Hadir Pemilih Pindahan maupun pada Data Pengguna Hak

Pilih pada Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan. Pada bukti Formulir Model C. Hasil Salinan di TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota adalah 157 (seratus lima puluh tujuh) pemilih, yang keseluruhannya merupakan pemilih tetap. Adapun jumlah pemilih tambahan dan pemilih khusus adalah 0 (nol) pemilih (vide Bukti T-11 dan Bukti PK.15-19, bersesuaian pula dengan Bukti P-5 Pemohon, berupa Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR). Mahkamah kemudian mencermati, data berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan. Setelah Mahkamah menghitung dengan saksama, jumlah total pemilih tetap yang hadir adalah sejumlah 157 (seratus lima puluh tujuh) pemilih (vide Bukti PK.15-19 dan Bukti T-11). Bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu, setelah penghitungan suara di TPS selesai, terdapat 1 (satu) surat suara Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diadministrasikan oleh petugas.

Adapun Pemohon juga tidak dapat melampirkan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pemilih tersebut telah mendapat 5 (lima) surat suara. Terlebih lagi, tidak ada keberatan dari Pemohon melalui saksi mandat Pemohon, baik pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan serta pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Petarukan, tingkat Kabupaten Pematang Jaya, maupun tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Dengan demikian, dalil Pemohon terkait adanya pemilih yang menggunakan KTP-el Jawa Barat, dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 (lima) surat suara di TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan adalah tidak beralasan menurut hukum.

TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el luar kota, dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 (lima) surat suara.

Sehubungan dengan dalil Pemohon tersebut, terdapat surat pernyataan atas nama Nurulita yang menyatakan bahwa ia telah melakukan pencoblosan di TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, dengan tidak membawa formulir Model A-Pindah Memilih dari TPS asalnya (vide Bukti P-16).

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Jawaban Termohon, menurut pemahaman salah seorang petugas KPPS, pemilih atas nama Nurulita yang memiliki KTP-el di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi [vide Bukti T-12] yang tanpa membawa surat pindah memilih dapat memilih di TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan hanya untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan keterangan Bawaslu, pemilih tersebut tidak diadministrasikan dalam Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (vide Bukti PK.15-22 dan Bukti T-12).

Mahkamah meneliti dengan saksama bukti Formulir Model C Hasil Salinan di TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan [vide PK.15-22], baik pada Formulir Model C. Hasil Salinan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kab/Kota, bahwa jumlah pemilih adalah 214 (dua ratus empat belas) pemilih, yang terdiri dari 214 (dua ratus empat belas) pemilih tetap dan tidak terdapat pemilih tambahan. Hal ini telah bersesuaian dengan daftar hadir pemilih di TPS tersebut (vide Bukti PK.15-22 dan Bukti T-12).

Adapun Pemohon juga tidak dapat mengajukan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pemilih tersebut telah mendapat 5 (lima) surat suara. Terlebih lagi, tidak ada keberatan dari Pemohon melalui saksinya, baik pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan serta pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Petarukan, tingkat Kabupaten Pemalang, maupun tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Dengan demikian, dalil Pemohon terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el luar kota, dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 (lima) surat suara di TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan adalah tidak beralasan menurut hukum.

TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el luar kota, dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 (lima) surat suara.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pemilih atas nama Diyan Ulsa, Nur Khotimah dan Azza Nilna Iszana di TPS 006 Desa

Karangasem, Kecamatan Petarukan adalah pemilih yang berdasarkan KTP-el telah ternyata beralamat di RT 001/RW 003 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan [vide Bukti T-13 dan risalah sidang tanggal 29 Mei 2024, hlm. 260-267], sehingga dikategorikan sebagai pemilih khusus dan mendapatkan 5 (lima) surat suara. Pemilih khusus memiliki hak untuk memberikan suara pada TPS yang sesuai dengan alamat yang tercantum dalam dokumen identitasnya, dan diperbolehkan mencoblos 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, Pasal 31 PKPU 25/2023, Pasal 124 PKPU 7/2022].

Bahwa pemilih atas nama Diyan Ulsa, Nur Khotimah dan Azza Nilna Iszana ini telah benar mengisi pada Daftar Hadir Pemilih Khusus di TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan [vide Bukti PK.15-24, Bukti T-13 dan risalah sidang tanggal 29 Mei 2024, hlm. 265-267]. Ketiga pemilih khusus tersebut juga telah diadministrasikan dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP, Formulir Model C.Hasil Salinan-DPD, Formulir Model C.Hasil Salinan-DPR, Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi dan Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota (vide Bukti PK.15-24). Di TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, jumlah pengguna hak pilih adalah 222 (dua ratus dua puluh dua) pemilih, yang terdiri dari 219 (dua ratus sembilan belas) pemilih tetap dan 3 (tiga) pemilih khusus. Hal ini telah bersesuaian pula dengan keterangan yang disampaikan saksi Termohon Hafidh Norendra dalam persidangan [vide risalah sidang tanggal 29 Mei 2024, hlm. 260-267].

Bahwa selanjutnya terdapat surat pernyataan atas nama Ristiliyani, yang menyatakan bahwa ia telah melakukan pencoblosan di TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, dengan tidak membawa Formulir Model A-Pindah Memilih dari TPS asalnya, dan diberikan 5 (lima) surat suara (vide Bukti P-16). Sehubungan dengan surat pernyataan tersebut, nama pemilih tersebut memang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan (vide Bukti PK.15-24 dan Bukti T-13). Namun berdasarkan data fotokopi KTP-el beberapa pemilih yang diserahkan Pemohon dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 Mei 2024, bahwa telah ternyata Ristiliyani beralamat di Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan. Dalam hal Ristiliyani tidak terdaftar sebagai Pemilih Tetap pada DPT dan Pemilih Tambahan pada DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, maka

disebut dengan pemilih khusus dan dapat memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el (vide Pasal 124 PKPU 7/2022). Dengan demikian, bukti Pemohon berupa surat pernyataan tersebut tidak relevan terhadap dalil Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dalil Pemohon terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el luar kota, dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 (lima) surat suara di TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan adalah tidak beralasan menurut hukum.

TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el Jakarta Barat, tidak mengurus pindah memilih tapi diberikan 5 (lima) surat suara dan dibuatkan pindah memilih oleh PPS dan juga terdapat pemilih yang memiliki KTP-el Jakarta Selatan tidak mengurus pindah memilih namun diberikan 5 (lima) surat suara, kemudian dimasukkan ke pemilih DPK, padahal tidak sesuai ketentuan pemilih DPK.

Sehubungan dengan dalil Pemohon tersebut, terdapat surat pernyataan atas nama Kristiyani yang menyatakan bahwa ia telah melakukan pencoblosan di TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal, dengan tidak membawa Formulir Model A-Pindah Memilih dari TPS asalnya (vide Bukti P-16).

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pemilih atas nama Kristiyani di TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal adalah pemilih dengan KTP-el beralamat di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan telah melampirkan Formulir Model A-Surat Pindah Memilih dari TPS 049 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan ke TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal [vide Bukti T-17 dan risalah sidang tanggal 29 Mei 2024, hlm. 268-270]. Pemilih tambahan hanya mendapatkan 1 surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil presiden jika pindah memilih ke provinsi lain (vide Pasal 116 ayat (4) huruf c PKPU 7/2022). Dalam hal ini Kristiyani pindah memilih dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini telah bersesuaian dengan Formulir Model C-Hasil Salinan PPWP TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal, di mana jumlah pengguna hak pilih adalah 218 (dua ratus delapan belas) pemilih, yang terdiri dari 215 (dua ratus lima

belas) pemilih tetap dan 2 (dua) pemilih tambahan serta 1 (satu) pemilih khusus (yang seharusnya diadministrasikan sebagai pemilih tambahan) [vide Bukti PK.15-32]. Adapun jumlah total pemilih untuk pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota di TPS *a quo* adalah 217 (dua ratus tujuh belas) pemilih, yang terdiri dari 215 (dua ratus lima belas) pemilih tetap dan 2 (dua) pemilih tambahan (vide Bukti PK.15-32).

Setelah Mahkamah mencermati, pemilih atas nama Kristiyani tersebut telah mengisi Daftar Hadir Pemilih Khusus di TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal yang seharusnya pemilih tersebut mengisi pada Daftar Hadir Pemilih Pindahan di TPS tersebut [vide Bukti PK.15-32, Bukti T-17 dan risalah sidang tanggal 29 Mei 2024, hlm. 269]. Oleh karena itu, petugas juga salah mengadiministrasikan ketika memindahkan ke dalam Bagian I Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP, yang seharusnya diadministrasikan menjadi jumlah pengguna hak pilih dalam DPK adalah 0 (nol) orang dan 3 (tiga) pemilih tambahan menjadi 1 (satu) orang pemilih khusus dan 2 (dua) orang pemilih tambahan (DPTb). Dua pemilih tambahan lainnya di TPS tersebut adalah Caryati dan Afif Nur Hufron [vide Bukti PK.15-32]. Terkait kesalahan pengadministrasian ini, telah bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan Saksi Termohon Afif Nur Hufron dalam persidangan [vide risalah sidang tanggal 29 Mei 2024, hlm. 267-270].

Adapun Pemohon juga tidak dapat melampirkan bukti yang meyakinkan Mahkamah bawa pemilih tersebut telah mendapat 5 (lima) surat suara. Terlebih lagi, tidak ada keberatan dari Pemohon melalui saksinya, baik pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal serta pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Petarukan, tingkat Kabupaten Pematang, maupun tingkat Provinsi Jawa Tengah terkait permasalahan ini.

Dengan demikian, dalil Pemohon terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el luar kota, dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 (lima) surat suara di TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai materi permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **Pukul 20.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari dan Muhammad Reza Winata sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahmadiani Putri Nilasari

ttd.

Muhammad Reza Winata



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id